

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI DALAM MEDIASI
PERSELISIHAN RUMAH TANGGA
(KAJIAN DI JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NUR FATHIN BINTI NOR ZAMRI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 150101119

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2018 M / 1438 H**

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI DALAM MEDIASI PERSELISIHAN RUMAH
TANGGA**

(KAJIAN DI JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam.


Oleh:

NUR FATHIN BINTI NOR ZAMRI

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 150101119**


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH
NIP: 194910121978031002

Pembimbing II,



Drs. Ibrahim Ar, MA
NIP: 195607251990031001

PERAN LEMBAGA KONSULTASI DALAM MEDIASI PERSELISIHAN
RUMAH TANGGA
(KAJIAN DI JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam.

Pada Hari/ Tanggal: Jum'at, 27 April 2018 M
11 Sha'ban 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH
NIP: 194910121978031002

Sekretaris

Drs. Ibrahim Ar, MA
NIP: 195607251990031001

Penguji I

Dr. H. Nasaiv Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Penguji II

Zaiyad Zubaidi, MA
NIP:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nur Fathin Binti Nor Zamri
NIM : 150101119
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 April 2018
Yang Menyatakan



(Nur Fathin Binti Nor Zamri)

ABTRAK

Nama : NurFathinBintiNorZamri
NIM : 150101119
Fakultas/Prodi : Syari'ahdanHukum/HukumKeluarga
JudulSkripsi : PeranLembagaKonsultasidalamMediasiPerselisihan
RumahTangga(Kajian di Jabatan Hal EhwalAgamIslam
Pulau Pinang)
JumlahHalaman : 69halaman
TanggalSidang :Jum'at/27 April 2018
Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH
Pembimbing II : Drs. Ibrahim Ar, MA

Kata Kunci:*peran;lembagakonsultasi; mediasi;perselisihanrumahtangga*

LembagaKonsultasimerupakansebuahlembaga yang bertujuanmemediasiperselisihankeluarga. Tujuanlembagaini agar masalahkekeluargaandapatdiatasipadaperingkatawalsupayahubungansuamiistrikembaliharmonis. Namun, peranlembagainidalammenyelesaikansengketakeluargadidapatikurangberpengaruh hinggamengakibatkanmeningkatnyakasuspenceraihan.Penelitianinibertujuanuntukmenjawabdaripersoalanpokok,yaitubagaimanaperanlembagakonsultasidalammenyelesaikanmasalahrumahtaggadanapasajakendala yang dihadapisertapayalembagakonsultasidalammencegahperselisihankeluarga.Penyusunananskripsiinimenggunakanmetodepenelitiankepustakaan (*library research*)danpenelitianlapangan(*field research*)denganmengambil data primer dan data sekunder. Kedua data tersebutpenulisanalisisdenganmenggunakanmetodedeskriptifanalisis. Penulismelakukanwawancaradokumentasiuntukmenghasilkan data mengenai peranlembagakonsultasidalammediasiperselisihanrumahtangga. Berdasarkanhasilpenelitian yang diperolehmenunjukkanbahwaperanlembagakonsultasidalammenyelesaikanperselisihanrumahtaggadilakukandengancaradiskusisecara informal, memberikantempatpemahamansertasolusiataspermasalahandan proses mediasidikendalikanmengikuthukumsyarakdanperaturan yang ada.Lembagakonsultasimenghadapikendalaakibatdarikurangnyaasaranadanprasana serta minimum tenagaahlikonsultasisertamasyarakat yang kuranginformasitentangperanlembagaini.Seterusnya, lembagakonsultasiberupayadalammencegahperselisihanrumahtaggadenganmemberikanbekalpengetahuanmelalupelaksanaankursuspraperkawinanbagicalonpengantindakanpemantapanpascaperkawinan yang mana didalamnyaterdapatbeberapa

seminarkekeluargaanuntukmembinafamilialbagiadanmenitikberatkanhakkewaj
ibanantarasuamiistri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya yang setia terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Peran Lembaga Konsultasi dan Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang)”. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH sebagai pembimbing utama serta Bapak Drs. Ibrahim Ar, MA sebagai pembimbing dua untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT yang bisa membalas dan memberkahi segala bakti.

Selanjutnya ribuan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, M.A selaku rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Mursyid Djawas, M. HI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, Bapak Dr. Agustin Hanafi, H. A. Rahman, Lc., MA selaku Penasehat Akademik dan kepada seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan buat Ayahanda Nor Zamri bin Latiff juga Bunda Musalmah binti Yusop yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di universitas serta membantu penulis

dalam mencari data penelitian. Tidak lupajugabuata dindapenulis, AmirulHusni, Abu Dzar, Abu Huzaifah, Ahmad NaufaldanNurTasnim yang bantu memberisokongan moral.

Kemudian ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulismengucapkanterimakasihkepadapegawaikonsultan di LembagaKonsultasi, Puan Nor Hafidzah, PuanMumtazahSanusidanseluruh staff di JHEAIPP, pimpinanbersertastafdankaryawanPerpustakaanFakultasSyari'ahdanHukum, PerpustakaanInduk UIN Ar-RanirysertaPerpustakaan Wilayah atasfasilitas yang telah diberikan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dengan sukarela penulis menerima kritik, saran serta masukan dari semua pihak untuk melengkapi skripsi ini.

Banda Aceh, 03 April 2018

NurFathinBintiNorZamri

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	tedengantitik di bawahnya
2	ب	b	be	17	ظ	z	zetdengantitik di bawahnya
3	ت	t	te	18	ع	‘	Komaterbalik (di atas)
4	ث	ś	esdengantitik di atasnya	19	غ	gh	ge
5	ج	j	je	20	ف	f	ef
6	ح	h	hadengantitik di bawahnya	21	ق	q	ki
7	خ	kh	kadan ha	22	ك	k	ka
8	د	d	de	23	ل	l	el
9	ذ	z	zetdengantitik di atasnya	24	م	m	em
10	ر	r	er	25	ن	n	en
11	ز	z	zet	26	و	w	we
12	س	s	es	27	ه	h	ha
13	ش	sy	esdan ye	28	ء	’	apostrof
14	ص	ş	esdengantitik di bawahnya	29	ي	y	ye
15	ض	d	dedengantitik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, latta, monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokaltunggalbahasa Arab yang lambangnyaberupataandaatauharkat, transliterasinyasebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. VokalRangkap

Vokalrangkapbahasa Arab yang lambangnyaberupagabunganantaraharkatdanhuruf, transliterasinyagabunganhuruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌ِ	<i>Fathahdanya</i>	ai
◌َ◌ُ	<i>Fathahdanwau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

*Maddah*atau vokalpanjang yang lambangnyaberupaharkatdanhuruf, transliterasinyaberupahurufdantanda, yaitu:

Harkatdan Huruf	Nama	Hurufdantanda
◌َ◌ِ	<i>Fathahdanalifatauya</i>	ā
◌ِ	<i>Kasrahanya</i>	ī
◌ُ	<i>Dammahdanwau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah adalah dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ	an-nau'
شَيْءٌ	syai'un
إِنَّ	inna
أَمْرٌ	
أَكَلٌ	

umirtu
akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
وإن الله هو خير الرازقين
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - Inna awwala naitin wud'i'a linnasi lallazi bibakkata
لِلَّذِي بِنِكَ مَبَارَكَةٌ mubarakkan
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti kebiasaan transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Statistik Aduan Kasus Mediasi Di Pejabat Agama Daerah	41
Tabel 2: Tingkat Keberhasilan Lembaga Konsultasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga Tahun 2014 Hingga 2016	43
Tabel 3: Statistik Aduan Lembaga Konsultasi Tahun 2014 Hingga 2016.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Bimbingan Skripsi.
- Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-RAniry Darussalam Banda Aceh.
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian di Lembaga Konsultasi, Bagian Undang-Undang Keluarga Islam, JHEAIPP.
- Lampiran 5 : Dokumentasi Statistik Kasus Konseling Berdasarkan Jenis Aduan, Bagian Undang-Undang Keluarga Islam, JHEAIPP.
- Lampiran 6 : Dokumentasi Bagian Undang- Undang Keluarga Islam, JHEAIPP.
- Lampiran 7 : Dokumentasi Prosedur dan Tata Cara Lembaga Konsultasi, Bagian Undang- Undang Keluarga Islam, JHEAIPP.
- Lampiran 8 : Dokumentasi Kasus Lembaga Konsultasi, Bagian Undang-Undang Keluarga Islam, JHEAIPP.
- Lampiran 9 : Dokumentasi Program Membina Keluarga Bahagia, Bagian Undang- Undang Keluarga Islam, JHEAIPP.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB DUA: KONSEP MEDIASI DALAM PERSELISIHAN RUMAH TANGGA MENURUT ISLAM

A. Pengertian Mediasi dan Dasar Hukum dalam Islam	14
B. Mediasi dan kaitannya dengan Perselisihan Rumah Tangga	19
C. Akibat Perselisihan Rumah Tangga	25
D. Mediasi Melalui Konsultasi, Sulh dan Hakam	28

BAB TIGA: KONSULTASI DALAM MEDIASI PERSELISIHAN RUMAH TANGGA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Peran Lembaga Konsultasi dalam Memediasi Perselisihan Rumah Tangga	42
C. Kendala Lembaga Konsultasi dalam Memediasi Perselisihan Rumah Tangga	45
D. Upaya Lembaga Konsultasi Mencegah Perselisihan Rumah Tangga.....	50
E. Kasus Lembaga Konsultasi dalam Upaya Memediasi Perselisihan Rumah Tangga	57

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR ISI	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
LAMPIRAN.....	75

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perselisihan rumah tangga dapat didefinisikan dengan situasi di mana hubungan, komunikasi, sikap dan nilai reaksi pasangan yang bertentangan antara satu sama lain. Perselisihan rumah tangga akan terus menjadi masalah jika tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, baik dari pihak suami atau istri atau dari kedua-duanya untuk mengatasi masalah tersebut. Islam telah menggariskan panduan dan pedoman bagi semua pihak termasuk pasangan suami istri, anggota keluarga, masyarakat dan juga pemerintah. Setiap masalah yang timbul dalam rumah tangga harus coba diselesaikan oleh pihak yang terlibat secara langsung yaitu suami dan istri. Namun, apabila sebagian masalah tidak mampu diselesaikan maka dapat di musyawarahkan dengan anggota keluarga. Jika masih terjadi perselisihan, barulah timbul peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.¹

Dalam konteks peran pemerintah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP) telah didirikan dan dikenal sebagai agen layanan untuk masyarakat muslim. Setiap pasangan suami istri yang mempunyai perselisihan rumah tangga mempunyai peluang untuk bertanya atau meminta nasehat daripada

¹ Nurul Hanis binti Mohd Hashim, *Peran Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPKKN) dalam Membentuk Keluarga Harmonis*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh : Fakultas Syariah Dan Hukum, 2015), hlm.3.

Lembaga Konsultasi dengan mengadu kepada Bagian Undang–Undang Keluarga Islam di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP).²

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP) telah melaksanakan strategis bagi memberdayakan institusi kekeluargaan. Dalam strategis tersebut, adanya pemantapan manajemen dan efektifitas kursus praperkawinan Islam dan program yang dapat menurunkan tingkat perceraian serta menciptakan keluarga bahagia, diantaranya dengan mengadakan kursus atau seminar kepada masyarakat tentang pentingnya institusi keluarga dan memberi konsultasi kepada pasangan suami istri. Pelaksanaan strategis ini di bawah tanggung jawab Bagian Undang–Undang Keluarga Islam di mana fungsinya untuk mengkoordinasikan administrasi manajemen perkawinan, perceraian dan rujukan di Pulau Pinang. Selain itu, juga melayani konseling kekeluargaan kepada masyarakat serta tempat rujukan masyarakat menyelesaikan masalah rumah tangga.³

Terwujudnya Lembaga Konsultasi ini dapat membantu pasangan suami istri terhadap kehidupan kekeluargaan yang sejahtera, harmonis dan saling memahami. Lembaga Konsultasi adalah proses mediasi dalam pertemuan melibatkan hubungan bilateral antara pegawai konsultan dengan individu yang memerlukan bimbingan dan solusi di mana ia merupakan mediator untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri.

² Siti Zalikah Md. Nor, *Jika Sudah Habis Jodoh*, (Selangor: Dawama, 2005), hlm.12.

³ Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, *Pelan Strategik 2016-2020 JHEAIPP*, (Pulau Pinang: JHEAIPP, 2015), hlm.6-42.

Lembaga Konsultasi ini bertujuan agar dapat membina kembali hubungan yang positif dan memberi bantuan kepada suami istri yang berselisihan. Jenis masalah yang dikonsulkan oleh Lembaga Konsultasi yaitu tanggung jawab suami istri, nafkah, nusyuz, fasakh, poligami dan beberapa isu konflik keluarga.⁴

Alasan Lembaga Konsultasi diperlukan agar masalah dapat dideteksi dan diatasi pada peringkat awal supaya hubungan suami istri menjadi mesra dan harmonis. Pasangan suami istri akan melalui proses mediasi pada tahap awal untuk menyelesaikan masalah mereka sebelum kasus diajukan ke pengadilan. Ini merupakan prosedur biasa yang harus dilalui oleh setiap pasangan selepas mengisi formulir dengan menyatakan masalah yang dihadapi dan seorang pegawai konsultan akan membuat satu pertemuan pada waktu yang akan ditentukan untuk dimediasikan.⁵

Akan tetapi, Lembaga Konsultasi mengalami kesukaran untuk memediasi pasangan suami istri karena tidak ada kerjasama antara suami istri yang berselisih. Hal ini terjadi karena ada di antara pasangan suami istri terlalu emosi ketika mediasi dijalankan hingga terjadinya percekocokan di hadapan pegawai konsultan. Ada juga pasangan suami istri yang tidak memberi kerjasama dengan salah seorang suami atau istri tidak hadir ketika sesi mediasi bersama pegawai konsultan. Selain itu, ada pasangan suami istri yang hadir ke Lembaga Konsultasi

⁴ Norhayati Ahmad dkk., *Peranan, Proses kerja & Tanggungjawab Kaunselor di Jabatan Agama Islam dalam Menangani Masalah Kekeluargaan*, (Johor: Fakulti Pendidikan, Uni Teknologi Malaysia, 2008), hlm.14-18.

⁵ Mohd Shukri bin Ahmad Termizi & Che Maryam Ahmad, *Nusyuz dan Syiqaq dalam Rumah tangga: Sorotan Literatur*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015), hlm.446.

berniat hanya untuk bercerai, bukan berdamai atau menyelesaikan masalah karena beranggapan bahwa Lembaga Konsultasi itu sebagai pengadilan.

Di samping itu, Lembaga Konsultasi juga mengalami kesukaran untuk menyelesaikan perselisihan antara pasangan suami istri karena kurangnya tenaga ahli yang mahir dalam konsultasi hingga mengakibatkan pegawai konsultan memerlukan waktu yang lama untuk memahami masalah dan akhirnya pasangan suami istri menjadi sulit dimediasikan. Selain itu, Lembaga Konsultasi mengalami kekurangan sarana dan prasarana mengakibatkan proses mediasi tidak berhasil dengan baik dan memberi dampak kepada peningkatan kasus perceraian di pengadilan.

Ketua Penolong Pengarah Bagian Undang–Undang Keluarga Islam Pulau Pinang, Ayob bin Yaacob mengatakan, kebanyakan pasangan suami istri yang berkawin antara satu hingga lima tahun tidak dapat bertahan lama dan akhirnya berpisah karena perselisihan rumah tangga. Berdasarkan statistik jumlah perceraian di Pulau Pinang yang dilaporkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP) adalah sebanyak 5.936 kasus perceraian selama empat tahun berturut sejak dari Tahun 2013 hingga 2016.⁶ Hal ini karena kondisi krisis rumah tangga seperti pasangan saling tidak pahami, masalah ekonomi, suami istri tidak melaksanakan tanggungjawab dan masalah poligami.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada hal–hal yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, masalah ini penting untuk diteliti maka dengan demikian penulis merasakan sangat penting untuk dikaji tentang

⁶ Ayob Bin Yaacob, *Komunikasi Personal melalui Aplikasi Whats App*, 13 April 2017.

“Peran Lembaga Konsultasi dalam Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Konsultasi dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Lembaga Konsultasi dalam upaya mendamaikan perselisihan rumah tangga?
3. Apa saja upaya Lembaga Konsultasi dalam mencegah perselisihan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Suatu karangan ilmiah tentu harus mempunyai tujuannya, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Lembaga Konsultasi dalam melaksanakan perannya sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga.
2. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat Lembaga Konsultasi dalam mendamaikan perselisihan rumah tangga.
3. Untuk mengetahui upaya Lembaga Konsultasi dalam mencegah terjadinya perselisihan rumah tangga.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, sangat diperlukan penjelasan istilah untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan dan untuk menghindari terjadi salah penafsiran skripsi. Adapun istilah tersebut yaitu:

1. Konsultasi

Konsultasi adalah proses mediasi dalam pertemuan yang melibatkan hubungan bilateral antara pegawai konsultan dengan individu yang memerlukan bimbingan dan jalan penyelesaian. Pegawai konsultan artinya Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S27 dan Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S17 yang dilantik untuk mengendalikan proses mediasi bagi menghasilkan perubahan dan perkembangan yang positif setiap pasangan.⁷

2. Mediasi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak perselisihan untuk menyelesaikan perselisihannya.⁸

3. Perselisihan rumah tangga

Perselisihan turut diketahui sebagai “masalah”. Dalam *Kamus Besar Hukum* diberi arti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua

⁷ Norhayati Ahmad dkk., *Peranan, Proses kerja & Tanggungjawab Kaunselor di Jabatan Agama Islam dalam Menangani Masalah Kekeluargaan*, hlm.14-15

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 193

pihak atau lebih yang berselisih.⁹ Rumah tangga dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yaitu yang berkenaan dengan kehidupan dalam rumah atau keluarga.¹⁰

Perselisihan rumah tangga boleh didefinisikan sebagai *syikak* yaitu perselisihan yang berpanjangan dan meruncing antara suami dan istri. *Syikak* merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan istri agama Islam memerintahkan agar diutus dua orang juru damai.¹¹

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian awal penulis tidak mendapatkan karya ilmiah yang membahas tentang Lembaga Konsultasi di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Oleh karena itu penulis menganggap penelitian ini penting untuk diteliti dan untuk menambah bahan kajian dan karya ilmiah yang dapat membantu masyarakat serta akademisi pada umumnya.

Penelitian berkaitan perselisihan rumah tangga sudah ada pada umumnya, tetapi penelitian secara khusus mengenai lembaga yang berperan mediasi dalam perselisihan rumah tangga masih dilihat belum sempurna. Ada beberapa tulisan secara umum tentang mengatasi krisis atau perselisihan rumah tangga yang ditulis oleh peneliti sebelumnya.

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 433

¹⁰ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1189

¹¹ Abdul Azis, Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1708.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Tuan Nur Fatimah Arfaf mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Tahun 2014 yang berjudul "*Peran Jabatan Bantuan Guaman (JBG) Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pasca Perceraian (Suatu Kajian di Jabatan Bantuan Guaman, Kelantan)*". Skripsi ini membahas tentang tahap kesadaran masyarakat daerah Kelantan tentang adanya peran dan fungsi JBG dalam membantu menyelesaikan masalah pasca perceraian keluarga Islam bagi yang kurang mampu.¹²

Penelitian yang pernah dilakukan oleh saudari Rubiati mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Tahun 2016 yang berjudul "*Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*". Skripsi ini menjelaskan mengenai sebab banyaknya perselisihan rumah tangga yang gagal diselesaikan oleh Tuha Peut dan faktor yang menghambat dan mendukung Tuha Peut dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.¹³

Satu buku berjudul "*Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*" merupakan karya dari Syahrizal Abbas. Buku ini ada membahas tentang mediasi dalam perselisihan keluarga yang membahas cara

¹² Tuan Nur Fatimah Arfaf, *Peran Jabatan Bantuan Guaman (JBG) dalam Menyelesaikan Perselisihan Pasca Perceraian (Suatu Kajian di Jabatan Bantuan Guaman, Kelantan)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

¹³ Rubiati, *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Perselisihan Rumah Tangga (Studi kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

dalam menyelesaikan perselisihan keluarga dengan mengutus juru damai dari kedua belah pihak atau pemerintah. Mediator dalam perselisihan keluarga dapat mengidentifikasi setiap persoalan, dan mencari jalan keluar kepada para pihak suami istri yang berperselisihan.¹⁴

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penulis menemukan bahwa belum ada yang memiliki kesamaan terhadap penelitian yang dibahas oleh penulis yaitu peran lembaga konsultasi dalam mediasi perselisihan rumah tangga kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, setiap penelitian karya ilmiah selalu diperlukan data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas.

1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini bersifat *deskriptif analisis*. Deskriptif yaitu suatu pembahasan dengan cara menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis meneliti peran Lembaga Konsultasi dalam mediasi perselisihan rumah tangga lalu menganalisa terhadap peran Lembaga Konsultasi tersebut.

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2011).

¹⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 25.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian perpustakaan).

Field research merupakan metode pencarian data di lapangan karena mengangkut dengan persoalan-persoalan atau menyangkut dengan kenyataan-kenyataan dalam kehidupan nyata.¹⁶ Peneliti langsung ke lapangan yaitu ke Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang untuk menggali data tentang konsultasi yang ada terhadap latar belakang yang dipermasalahan.

Library research adalah penelitian perpustakaan, artinya bertugas menelaah teori-teori yang telah berkembang dalam ilmunya yang berkepentingan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu dan kesimpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang telah berkembang.¹⁷ Peneliti menggunakan metode ini dengan mendapatkan informasi berupa buku, kitab, artikel, jurnal dan situs website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara.

¹⁶ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 23.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 19.

Wawancara adalah kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi untuk mengumpulkan atau memperoleh informasi.¹⁸ Peneliti akan mewawancarai beberapa orang pegawai konsultan yang ada dilokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara karena teknik ini merupakan teknik yang paling memudahkan peneliti dalam mencari tahu jawaban dari penelitian yang penulis lakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.¹⁹ Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, data jumlah mediasi, perceraian, catatan, majalah, berkas dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Penulisan Ilmiah

Dalam penyusunan dan teknik penelitian ini, penulis berpedoman pada “Pedoman Penulisan Skripsi Dan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari’ah” UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2018. Untuk mengutip ayat-ayat Al-Qur’an dan terjemahannya, penulis mempedomani Al-Qur’an dan terjemahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI.

G. Sistematika Pembahasan

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 24.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 21.

Skripsi ini ditulis dalam empat bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan hingga membentuk satu kesatuan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang menjadi pokok pembahasan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis membahas mengenai konsep mediasi dalam perselisihan rumah tangga menurut Islam. Di dalam bab ini juga diperjelaskan lagi mengenai pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, mediasi dan kaitannya dengan perselisihan rumah tangga, akibat perselisihan rumah tangga dan mediasi melalui konsultasi, sulh dan hakam.

Bab tiga penulis menjelaskan mengenai peran Lembaga Konsultasi dalam mediasi perselisihan rumah tangga. Dalam bab ini juga diperjelaskan lagi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, peran Lembaga Konsultasi, upaya dan kendala yang dihadapi dalam selesaikan perselisihan dan kasus mediasi dalam perselisihan rumah tangga di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang.

Bab empat merupakan bab terakhir di dalam penelitian ini. Di dalam bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan juga beberapa saran yang akan dikemukakan sebagai pikiran yang dianggap relevan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB DUA

KONSEP MEDIASI DALAM PERSELISIHAN RUMAH TANGGA MENURUT ISLAM

A. Pengertian Mediasi dan Dasar Hukumnya dalam Islam

1. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuwan berusaha mengungkapkan secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian perselisihan. Namun, istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.²¹

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Dalam kepustakaan ditemukan banyak definisi tentang mediasi. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian perselisihan antara dua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau musyawarah dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memberi sebuah putusan. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan subsensial.²²

²¹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1.

²² Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Perselisihan Melalui Pendekatan Mufakat*, edisi 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian masalah yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang berselisih. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.²³

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak. Pendekatan konsensus atau musyawarah dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang berselisih dapat menerima penyelesaian itu.²⁴ Mediasi dalam kaitan penelitian ini adalah cara penyelesaian perselisihan bagi suami istri yang mempunyai masalah rumah tangga atau syikak. Mediasi ini berupaya mendamaikan suami istri agar setiap masalah dapat diatasi dan mediator melakukan mediasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam Hukum...*, hlm. 3.

²⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Perselisihan...*, hlm. 13.

2. Dasar Hukum Mediasi dalam Islam

Landasan hukum mengenai perdamaian antara lain terdapat dalam Al-Quran surat an-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*[QS. An-Nisa (4): 35]²⁵

Para fuqaha mentafsirkan ayat ini berkata, jika terjadi perselisihan di antara suami istri, maka didamaikan oleh hakam sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zalim dari keduanya dari perbuatan zalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan perselisihannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berunding dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai. Dan syariat menganjurkan untuk berdamai, untuk itu Allah berfirman artinya “*Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.*”²⁶

²⁵Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2014), hlm. 84.

²⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Mu'thi Abdurrahim & Abu Ihsan Al Atsari), (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 302.

Sebagaimana dalam firman Allah didalam surat an-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan [QS. An-Nisa (4): 128]*²⁷

Ayat ini mentafsirkan bahwa Allah mengabarkan dan mensyariatkan ketetapan hukum-Nya, menyangkut berbagai kondisi suami istri. Terkadang, adanya kondisi ketidaksukaan suami terhadap istri, terkadang akurnya suami bersama istri, dan terkadang kondisi bercerainya suami dengan istri. Kondisi yang pertama adalah jika seorang istri khawatir suaminya enggan dan berpaling darinya, maka istri mampu menggugurkan seluruh atau sebagian haknya seperti nafkah, pakaian, atau waktu bermalamnya dan lain-lain, dan suami harus menerimanya. Maka tidak mengapa istri mendermakan haknya dan suami menerimanya, untuk itu Allah berfirman dalam al-Quran yang berarti, “*maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya*”. Kemudian Allah berfirman yang berarti “*dan perdamaian itu lebih baik*”. Yaitu, dari pada perceraian.²⁸

²⁷ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm.99.

²⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*,... hlm. 421.

Ketika suami istri tidak berhasil melakukan perbaikan dengan tidak melibatkan pihak luar demi menjaga privasi mereka, sekalipun pihak luar itu adalah kerabat dekat karena rahasia mereka tidak ingin diketahui oleh orang lain. Namun dalam kondisi demikian, mereka harus menyelesaikan masalah mereka secara terbuka dengan melibatkan juru damai. Penyelesaian ini terjadi ketika permasalahan yang dihadapi telah semakin rumit.²⁹ Hendaklah dipilih dari pihak yang mendamaikan keduanya memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur tangan mereka.

Pertimbangan dipilihnya dua juru damai dari keluarga suami dan keluarga istri, karena mereka adalah orang yang sangat mengharapkan kebahagiaan keluarga dengan menyesuaikan hubungan kekerabatan dari suami istri. Di samping itu, dibenarkan mengutuskan dua juru damai dari orang lain, karena fungsi dua juru damai ini untuk mengetahui keadaan suami istri dan melaksanakan kebaikan antara keduanya.³⁰ Tujuan pengutusan juru damai untuk mencari jalan keluar dari masalah rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri, dan hal ini dapat saja terjadi sekalipun juru damai bukan dari keluarga kedua belah pihak.

Dalam hadis disebutkan yakni:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ]³¹

²⁹ Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, (Jakarta: Qisthi Pres, 2005), hlm. 256.

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (terj. Nur Khozin), (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 323.

³¹ Imam At-Tirmidzi, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Al-Mutaman), hlm. 237.

Artinya :*Dari Amr bin Auf Al Muzani r.a. bahwa Rasulullah saw.. bersabda, “ Perdamaian bisa dilakukan antara sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat – syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.”*(H.R. At-Tirmidzi dan ia mensahihkannya).³²

Hadis ini mensyarahkan bahwa sesungguhnya perdamaian itu dianjurkan dengan syarat adanya kerelaan, sebagaimana dalam sabda beliau “bisa” yang menunjukkan bahwa perdamaian bukanlah hukum yang wajib diambil ketika pihak yang berselisih tidak rela melakukannya. Secara zahir, hadis ini menunjukkan bahwa perdamaian itu tidak disertai dengan adanya pengingkaran, justru merupakan perdamaian yang disertai dengan sikap diamnya pihak yang terdakwa yang merupakan pokok permasalahan tersendiri.³³

Selama pendamaian tidak melanggar hak–hak Allah dan Rasul-Nya, pendamaian itu hukumnya wajib, yang dimaksud pendamaian yang melanggar hak–hak Allah dan Rasul-Nya antara lain pendamaian seorang suami dengan istrinya menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli istrinya lagi, pendamaian melakukan zina, minum khamar dan mencuri.

B. Mediasi dan Kaitannya dengan Perselisihan Rumah Tangga

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia di mana ia merupakan praktek tertua yang dilakukan oleh manusia. Pernikahan adalah suatu ijab qabul yang

³² Muhammad Nashiruddin Al Abani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi (2)*, (terj. Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

³³ Ash-Shan’ani, *Subul as-Salam*, jil.2 (terj. Muhammad Isn’an, Ali Fauzan & Darwis), (Jakarta: Darus Sunnah,2013), hlm.458.

menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan agar mereka dapat bersenang-senang dan berkasih-sayang.³⁴ Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan memiliki keturunan.

Dalam firman Allah SWT di dalam surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir [QS. ar-Rum (30): 21]*³⁵

Tafsiran mengenai ayat ini adalah dari firman Allah, “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,*” yakni menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup, “*supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya*”. Yakni, agar terciptalah keserasian di antara mereka, karena jika pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbul keganjilan. Maka di antara rahmat-Nya ialah Allah menciptakan kamu semua,

³⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh:Pena, 2010), cet.3, hlm. 1

³⁵Kementerian Agama RI. *al-Qur'an...*,hlm. 406

laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbul rasa kasih sayang, cinta dan senang.³⁶

Demikian, pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap tolong menolong antara suami istri, berkasih sayang serta dapat wujudkan ketenteraman satu sama lain. Adapun ketenteraman yang dimaksudkan di sini adalah ketenteraman batin, serta dorongan psikologis yang mampu melahirkan cinta.

Tidak dapat dinafikan bahwa institusi keluarga merupakan pilar bagi pembangunan sebuah masyarakat melalui proses pembentukan pribadi dan perilaku manusia. Proses ini tentu saja tergantung pada dua peneraju utama dalam keluarga tersebut, yaitu suami dan istri. Kesejahteraan suatu keluarga itu tergantung pada nilai-nilai murni yang terdapat dalam diri setiap individu dan selanjutnya ditanam dalam diri individu dan selanjutnya menerajui institusi keluarga tersebut. Namun, jika terjadi keruntuhan institusi keluarga, maka akan menyebabkan hilangnya kebahagiaan dan keharmonisan dalam suatu masyarakat.

Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara kedua suami istri tersebut. Salah satu alasan atau sebab

³⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. Syihabuddin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 759.

dimungkinkannya adalah *syikak*, terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarutan antara suami istri.³⁷

Terkadang perselisihan timbul dari suami istri secara bersamaan, keduanya tidak sepakat dalam sesuatu hal hingga hal itu menjadi sulit untuk diselesaikan. Karena hal ini dan lainnya dari berbagai pertimbangan, Allah menurunkan firman-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 35 sebagai panduan bagi menangani setiap pasangan suami istri yang menghadapi krisis rumah tangga.

Adapun jika suami istri saling berselisih, antara keduanya menguatkan perbedaan dan salah satunya tidak turun dari kesombongan dan keegoannya, serta tidak mengikuti berbagai langkah untuk mendekati satu sama lain dan tidak membuat kesepakatan. Keadaan tersebut sangat genting karena dapat mengancam kehidupan keluarga sehingga diperlukan pertolongan dari pihak luar untuk mendatangi keduanya. Dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan antara suami istri, yaitu dengan cara mengirim seorang juru damai selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

Hendaklah dipilih dari pihak yang mendamaikan keduanya memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur tangan. Mereka adalah yang diharapkan jauh dari sifat ketidakadilan dan kefanatikan dengan melihat segi kemaslahatan pada diri suami istri.³⁸ Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian perselisihan “non litigasi”, yaitu

³⁷ Iman Jauhari, “ Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, Th.XIII, April 2011, hlm. 41

³⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 323.

penyelesaian yang dilakukan di luar jalur mahkamah. Namun tidak selamanya proses penyelesaian perselisihan secara mediasi, hanya ditempuh di luar jalur mahkamah.

Salah satu contohnya, yaitu pada perselisihan perceraian dengan alasan, atau atas dasar *syikak*, dimana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian perselisihan di luar mahkamah, tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian perselisihan di mahkamah. Selama ini, pola penasehatan keluarga yang berselisih di Malaysia ada dua macam, yaitu penasehatan di luar mahkamah dan penasehatan di mahkamah.

Penasehatan di luar mahkamah dilakukan oleh perorangan, biasanya tokoh agama, peguam syariah atau oleh lembaga penasehatan, seperti Lembaga Konsultasi di jabatan agama setiap negeri dan lembaga penasehatan atau konsultasi keluarga lainnya. Sedangkan penasehatan di mahkamah dilakukan oleh hakim yang melantik hakam untuk memediasi pasangan yang berselisih atau majelis sulh.³⁹

Pola penasehatan seperti disebutkan di atas mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Di antara kelebihannya adalah bahwa penasehatan di luar mahkamah dapat dilakukan lebih informal dan tidak dibatasi ketentuan-ketentuan hukum acara, sehingga permasalahan lebih banyak dapat digali tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Dengan demikian, maka pemecahannya pun dapat ditentukan dengan pertimbangan yang matang, sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Namun demikian, penasehatan di luar mahkamah sangat tergantung kepada kadar kesulitan permasalahan dan tergantung kepada kewibawaan para penasehat, baik perorangan maupun lembaga. Hasilnya pun tidak mempunyai kekuatan hukum,

³⁹ Iman Jauhari, “Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga...”, hlm. 42.

apalagi jika permasalahan tidak dapat dipecahkan dan suami istri tidak dapat didamaikan. Konsep inilah yang dikenal dengan masuknya pihak ketiga untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Pihak ketiga ini dikenal biasanya dengan nama mediator.⁴⁰

Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak berpihak, tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika perselisihan dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu. Bantuan mediator yang bersifat prosedural antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang berselisih tentang penyelesaian pokok masalah.⁴¹

Tidak semua orang dapat dijadikan mediator, untuk menduduki posisi ini, Islam menganjurkan agar untuk memilih orang yang benar dapat ditunjukkan sebagai mediator adalah orang yang benar bijak mempunyai latar belakang kesolehannya tidak diragukan oleh semua orang. Yaitu mempunyai sifat adil, jujur, memiliki pengetahuan dan mempunyai hubungan kekerabatan dan yang paling penting adalah dapat menjaga rahasia. Dengan sifat ini- sifat seperti ini tentunya penyelesaian secara damai perselisihan suami istri menemukan jalannya terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.⁴²

Pelaksanaan penyelesaian oleh mediator bukanlah bersifat kewenangan sebagaimana dijalankan oleh hakim mahkamah, tetapi lebih bersifat kewajiban yang

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 43.

⁴¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Perselisihan...*, hlm. 14.

⁴² Iman Jauhari, “Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga...”, hlm. 45.

hasil akhir hanya bersifat anjuran atau nasehat. Suami istri dapat menyikapi nasehat atau anjuran mediator, dapat menerima atau menolak. Bila menerima nasehat dari mediator maka selesailah perselisihan suami istri, bila menolak tentunya permasalahan perselisihan rumah tangga menjadi panjang dan berbelit yang putusan akhirnya akan merugikan bagi kedua belah pihak. Tujuan perdamaian ini agar salah satu di antara keduanya merelakan atau memaafkan dengan seikhlas hati agar dapat menjaganya dari apa yang tidak disukainya, untuk melaksanakan hak-hak kehidupannya di rumahnya, dan melihat hal tersebut lebih baik.⁴³

C. Akibat Perselisihan Rumah Tangga

Keluarga memainkan peranan besar dalam pembentukan karakter baik bagi suami, istri dan anak keturunannya, karena keluarga merupakan tempat pertama pembinaan mental yang akan berpengaruh kuat bagi setiap anggotanya untuk mengarungi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itu usaha membentuk keluarga adalah hal yang penting. Peran suami sebagai kepala keluarga atau peran istri sebagai pendamping dan ibu bagi anak-anaknya adalah tiang keluarga yang akan menentukan ke mana arah keluarga ini.⁴⁴

Setiap pasangan harus berusaha menghindari apa saja yang dapat memancing emosi pasangannya, tidak bisa menolak secara kasar setiap masukan dan ide dari pasangannya, tidak bisa melakukan hal-hal yang menyinggung perasaannya, atau

⁴³ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (terj. Ida Nursida), (Bandung: Al-Bayan, 2005), hlm. 228.

⁴⁴ Ummi Rabiah, *Membangun Keluarga Islami Sejak Dini*, (Jakarta: Alita Media, 2009), hlm.

tidak bisa meminta sesuatu dengan cara memerintah dan melarang dengan kasar. Suatu hal yang sangat memprihatinkan, begitu banyaknya kasus perselisihan rumah tangga di dunia Islam yang disebabkan berbagai macam faktor, yang sebenarnya dapat diantisipasi. Padahal dampaknya sangat mengkhawatirkan di masyarakat secara individual maupun kelompok.⁴⁵ Apabila pergaduhan suami istri terjadi, kerap kali juga mereka mengambil suatu tindakan yang agresif seperti menggunakan kekerasan fisik terhadap pasangan.

Selain daripada itu, suami atau istri selalu mengasingkan diri. Di antara mereka berdua tidak lagi bertegur sapa dan segala keperluan di uruskan melalui perantara dan selalunya anak-anak yang menjadi orang perantara. Mereka selalunya akan tidur berasingan dan masing-masing sudah tidak menjalankan fungsi dan tugas walaupun masih tinggal di dalam satu rumah.

Di antara akibat perselisihan rumah tangga adalah dampak negatifnya terhadap anak-anak. Disadari atau tidak, penyebab utama kenakalan anak remaja adalah hubungan orang tua yang tidak harmonis. Mereka menjadi tidak betah tinggal di rumah. Mereka lebih memilih hidup di jalanan yang jauh dari keributan rumah yang menurutnya, tidak mampu memberi ketenangan. Tempat perlarian mereka adalah jalanan, sehingga ia harus bergaul dengan teman-teman yang keras kepribadiannya.

Dari pergaulan itu, kepribadiannya kemudian terbentuk, ditambah dengan pengaruh lingkungan yang keras, akhirnya ia terjerumus ke dalam jurang kriminilitas. Pertengkaran suami istri menjadi punca anak trauma. Anak kemudian melihat

⁴⁵ Abu Salha & Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 234.

pernikahan sebagai ikatan untuk bertengkar, sebagaimana yang dialami orang tuanya.⁴⁶

Rahasia rumah tangga menjadi tidak lagi rahasia, justru akan menjadi penemuan bila rahasia rumah tangga tidak lagi tertutup rapat. Ketika suami istri sudah tidak mampu menahan amarahnya, maka ia tidak tahu lagi kepada siapa harus mengadukan masalah rumah tangganya. Si suami mengadukan masalah rumah tangganya kepada semua temannya, dan si istri mengeluhkan kepada temannya. Akhirnya, rahasia rumah tangga menjadi bahan pembicaraan dan aib keluarga menjadi berita. Rasa cinta dan kasih sayang pupus karena sama-sama emosi, baik suami maupun istri tidak lagi mempedulikan bagaimana perasaan pasangannya.⁴⁷

Selain itu, hubungan silaturahmi terputus akibat pertengkarannya suami istri yang memutuskan hubungan antara keluarga. Keluarga dari pihak perempuan membela anak perempuannya, dan keluarga dari pihak laki-laki tidak mahu mengalah. Akhirnya, hubungan silaturahmi dan cinta terputus. Suasana rumah tangga yang selalu bermasalah akan membentuk jiwa yang selalu tidak percaya bahwa pernikahan identik dengan pertengkarannya dan perselisihan, bukan cinta dan kasih sayang, sehingga memilih pasangan hidup menjadi seleksi paling ketat.⁴⁸

D. Mediasi Melalui Konsultasi, Sulh dan Hakam

1. Mediasi Melalui Konsultasi

Dalam kehidupan seharian seseorang terpaksa berhubung dengan seorang yang lain. Kadangkala dia tidak dapat lari daripada perselisihan atau sengketa antara

⁴⁶ Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga....*, hlm. 179.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 180.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 181.

mereka sama ada perselisihan itu besar atau kecil. Perselisihan ini adakalanya dapat diselesaikan sesama sendiri dengan aman damai melalui cara layanan konsultasi. Konsultasi ialah proses mediasi dalam pertemuan yang melibatkan perhubungan bilateral antara pegawai konsultasi dengan pasangan yang memerlukan bimbingan dan jalan penyelesaian. Konsultasi ini merupakan sesi mediasi di Jabatan Agama, ia melibatkan pegawai konsultan sebagai mediator.

Pegawai konsultan yang dilantik secara tetap atau kontrak untuk mengendalikan proses konsultasi dengan para pihak bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian pribadi para pihak, yang baik dan menyeluruh secara sukarela berlandaskan etika konsultasi.⁴⁹ Pegawai konsultan ini bertanggung jawab terhadap aduan dan penyelesaian masalah kekeluargaan serta membantu para pihak memahami prosedur tuntutan dan menguruskan kasus kekeluargaan yang memerlukan tindakan mahkamah.

Tujuan konsultasi adalah untuk membantu pasangan suami istri dan ahli keluarga memiliki ide serta pilihan baru ke arah kehidupan kekeluargaan yang sejahtera, harmonis dan saling memahami dengan menganalisis kisah serta naratif keluarga. Pasangan akan melalui proses konsultasi pada peringkat permulaan bagi menyelesaikan masalah mereka sebelum kasus diajukan ke mahkamah.

Ini merupakan prosedur biasa yang perlu dilalui setiap pasangan setelah mengisi satu formulir permohonan konsultasi dengan menyatakan masalah mereka. Ianya diuruskan di Bagian Undang-Undang Keluarga Islam, Jabatan Agama Islam

⁴⁹ Norhayati Ahmad dkk., *Peranan, Proses Kerja & Tanggungjawab Kaunselor di Jabatan Agama Islam dalam Menangani Masalah Kekeluargaan*, (Johor: Fakulti Pendidikan, Uni Teknologi Malaysia, 2008), hlm. 15.

Negeri dan seorang pegawai akan membuat satu temu janji pada tarikh yang akan ditentukan.⁵⁰

Ruang lingkup tugas pegawai konsultan menyaksikan mereka menerima pasangan dari berbagai latar belakang demografi dan masalah. Dalam situasi tertentu, terdapat dalam kalangan pasangan yang hadir berjumpa pegawai konsultan telah mengalami konflik yang berlarutan dan membawa keputusan untuk berpisah.

Kemampuan pegawai konsultan untuk membantu pasangan mempertimbangkan semula keputusan mereka selepas melalui sesi mediasi merupakan cabaran terbesar buat mereka. Justru, untuk mengekalkan mutu pelayanan yang profesional pegawai konsultan perlu berusaha dalam meningkatkan kompetensi mediasi sebagai memenuhi tuntutan tanggungjawab profesional dan menjadi pilihan pasangan untuk datang berbincang di peringkat awal konflik rumah tangga mereka.⁵¹

Pasangan yang berselisih akan bertemu dengan pegawai konsultan di Jabatan Agama Islam sama ada mereka bertemu secara berasingan atau berkelompok. Sesi konsultasi akan berlangsung selama 45 menit dan pasangan ini akan mengadu segala masalah yang dihadapi. Selama sesi mediasi, pegawai konsultan mencoba memahami setiap masalah yang terjadi dan menganalisis serta membahas setiap masalah yang ada.

Jika perlu, pegawai konsultan akan membuat lagi satu temu janji kepada pasangan yang berselisih agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Kasus akan selesai sekiranya pasangan yang berselisih ini berhasil didamaikan akan tetapi

⁵⁰Mohd Shukri bin Ahmad Termizi & Che Maryam Ahmad, *Nusyuz dan Syiqaq dalam Rumah tangga: Sorotan Literatur*, (Bangi: UKM, 2015), hlm. 446.

⁵¹Norhayati Ahmad dkk., *Peranan, Proses Kerja...*, hlm. 20.

sekiranya tidak dapat didamaikan, maka pegawai konsultasi akan merujuk masalah ini kepada mahkamah atas persetujuan pasangan tersebut.

2. Mediasi Melalui Sulh

Islam sangat mementingkan keadilan dan ia harus dilaksanakan dalam apa-apa jua keadaan. Dalam usaha menyelesaikan perselisihan secara adil, hakim hendaklah bermula dengan usaha menggalakkan pihak yang berselisih supaya berdamai. Penyelesaian secara berdamai akan dapat menghentikan perselisihan dan pertelagahan serta mengukuhkan perhubungan. Oleh itu, Islam menggalakkan agar pihak yang berselisih dapat menyelesaikan masalah mereka melalui beberapa cara termasuklah secara sulh.⁵²

Sulh dari segi bahasa bermaksud menyelesaikan perselisihan dan mewujudkan perdamaian. Kata sulh ini sentiasa menjurus ke arah kebaikan yang memberi pengertian baik, selamat, sejahtera, aman atau damai. Dari segi istilah, sulh bererti suatu akad yang dibuat bertujuan menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang berselisih.⁵³

Sulh secara umumnya, mendatangkan berbagai faedah dan juga kebaikan kepada masyarakat ke arah membentuk masyarakat bersatu padu dan aman damai. Pelaksanaan sulh akan memudahkan perbicaraan terhadap suatu kasus perselisihan keluarga. Selain itu, ia juga merupakan salah satu jalan penyelesaian yang berkesan bagi mengatasi kerumitan dalam proses perundangan. Sulh yang dilaksanakan semasa

⁵² Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Kuala Lumpur: DBP, 2007), hlm. 67.

⁵³*Ibid.*

perbincangan sedang berlangsung di mahkamah akan dapat mempercepat penyelesaian kasus dan ia akan dapat memuaskan hati semua pihak.⁵⁴

Pelaksanaan sulh sebelum sesuatu kasus dibawa ke mahkamah akan meringankan bebanan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini demikian kerana pada kebiasaannya, sesuatu proses perbincangan memakan masa. Dan ini akan mengakibatkan pihak yang terlibat terpaksa menanggung segala perbelanjaan serta menumpukan sepenuh perhatian terhadap proses perbincangan tersebut. Namun, keputusannya daripada mahkamah tidak selalunya dapat memuaskan hati semua pihak yang terlibat.⁵⁵

Konsep sulh yang dianjurkan oleh Islam amat baik kerana ini akan dapat menghilangkan perasaan dendam dalam hati pihak yang berselisih dan akan dapat mengukuhkan tali perhubungan di antara mereka terutama perhubungan di antara keluarga sekiranya perselisihan yang terjadi adalah di kalangan anggota keluarga. Dengan itu konsep sulh telah diterima pakai dalam masyarakat dan banyak kasus tuntutan yang dibawa ke mahkamah diputuskan dengan cara persetujuan bersama.⁵⁶

3. Mediasi Melalui Hakam

Penyelesaian perselisihan secara perdamaian melalui hakam sangat digalakkan dalam Islam. Konsep penyelesaian kasus secara hakam dapat menghilangkan perasaan dendam pihak yang berselisih dan akan dapat mengukuhkan tali persaudaraan antara mereka. Tambahan pula, jika hubungan tersebut melibatkan

⁵⁴*Ibid.*, hlm.70.

⁵⁵*Ibid.*, hlm.71.

⁵⁶ Abdul Monir Yaacob, *Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita di negara-negara ASEAN*, (Kuala Lumpur:IKIM, 1999), hlm. 164.

ahli keluarga yang hubungan antara mereka terlalu sensitif dan menyentuh emosi. Dalam menyelesaikan kasus berkaitan kekeluargaan, kajian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan secara hakam lebih berhasil dan dapat diselesaikan dalam masa yang lebih singkat.⁵⁷

Menurut Kamus Dewan, hakam berarti orang tengah, pendamai atau wasit. Manakala hakam menurut Amalan Hakam Mahkamah Syariah (Wilayah–Wilayah Persekutuan) 2004 merupakan wakil yang diserahkan tugas oleh pihak dan dilantik oleh mahkamah atau orang yang dilantik oleh mahkamah untuk menyelesaikan perselisihan dan perkelahian antara suami istri. Takrif hakam sebagaimana yang disebut dalam kamus fiqh bermaksud orang yang diberi tugas menyelesaikan perbalahan atau pertelingkahan yang terjadi antara suami istri atau orang yang telah dipilih untuk mendamaikan pertelingkahan yang terjadi antara dua orang atau lebih.⁵⁸

Hakam adalah orang tengah yang dilantik oleh hakim dan dipertanggungjawabkan untuk mensesiati punca terjadinya *syikak* atau perselisihan antara suami istri. Hakam bisa membuat keputusan sama ada mendamaikan atau memisahkan mereka berdua.⁵⁹ Setelah diamanahkan, hakam akan menjalankan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin.

Perkara pertama yang harus diberi penekanan ialah mengikhlaskan niat kerana Allah. Niat yang ikhlas membawa kepada keredhaan Allah dan yang demikian memudahkan proses perdamaian dicapai. Kemudian, hakam bagi kedua belah pihak

⁵⁷ Najibah Mohd Zin, *Undang–Undang Keluarga...*, hlm. 66.

⁵⁸ Norzulaili Mohd Ghazali & Wan Abdul Fatah Wan Ismail, *Nushuz, Syiqaq dan Hakam menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Melaka:KUIM, 2007), hlm. 32.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 33.

bisa meneruskan tugasnya dengan berjumpa dan berbincang secara bersendirian dengan suami dan juga istri. Setelah bertanyakan kepada suami istri perihal keadaan sebenar terjadi, hakam tidak bisa menyembunyikan informasi yang diperolehi daripada pasangan tersebut. Hakam terjadi adil dan tidak berat sebelah. Ini bertepatan dengan tujuan utama perlantikan hakam yaitu untuk mendamaikan pasangan suami istri yang berselisih.⁶⁰

Oleh itu, usaha akan dilakukan oleh hakam yang dilantik untuk memastikan pasangan tersebut dapat berdamai dan meneruskan kehidupan rumah tangga mereka dengan harmonis. Langkah pertama yang perlu diambil oleh hakam ialah mencari punca terjadinya perselisihan antara pasangan karena ia merupakan kunci segala penyelesaian. Cara terbaik untuk mengetahui sebab terjadinya pertelingkahan ialah dengan cara menanya sendiri kepada pihak yang berselisih. Perbincangan secara tertutup akan diadakan antara pihak hakam yang dipilih daripada keluarga suami dengan suami dan hakam yang dipilih bagi pihak istri juga berbincang dengan istri.⁶¹

Hakam mengajukan persoalan yang berkaitan masalah yang dihadapi daripada perspektif psikologis dan pihak yang terlibat dapat berterus terang dan menceritakan dengan jujur dan ikhlas segala yang telah terjadi tanpa terpengaruh dengan anasir luar yang menggugat emosi mereka semasa perbincangan tertutup dilakukan. Hakam yang dilantik juga berinteraksi dengan sebaik mungkin serta memberi pandangan dan nasehat secara ikhlas tanpa ada perasaan berat sebelah atau menjaga kepentingan mana-mana pihak. Mereka akan mencoba sedaya upaya mencari jalan pendamaian

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 53.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 54.

untuk pasangan bukannya mengeruhkan keadaan yang menyebabkan keadaan menjadi bertambah buruk. Pendekatan yang digunakan haruslah lemah lembut dan tidak menyakitkan hati suami maupun istri.⁶²

Setelah pertemuan diadakan dengan pasangan yang berselisih, dua orang hakam akan bermusyawarah membicarakan hasil pertemuan dengan pihak yang terlibat serta mengenal pasti punca sebenar pertelingkahan. Dalam perbincangan ini juga hakam akan mengenal pasti kesilapan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dan mencari jalan terbaik untuk mendamaikan mereka.

Kemudian setiap hakam akan kembali kepada pasangan tersebut dan menerangkan kepada mereka kesilapan masing-masing dan menasehatkan mereka supaya berusaha untuk berdamai dan memperbaiki diri masing-masing. Hakam juga akan menasehati mereka supaya kembali menghayati ajaran Islam dengan melaksanakan tanggung jawab dengan sempurna dan ikhlas.⁶³

4. Perbezaan antara Konsultasi, Sulh dan Hakam

Proses mediasi melalui konsultasi adalah merupakan suatu proses mediasi di bawah peran Jabatan Agama Islam dan ia merupakan proses penyelesaian perselisihan di luar mahkamah. Mediasi melalui konsultasi ini tidak mengikat pasangan yang berselisih karena tiada kekuatan hukum yang mengikat dan bukan di bawah kekuasaan mahkamah. Secara sepintas lalu, diperhatikan bahwa hakam atau sulh mempunyai tujuan yang sama iaitu menghentikan perbalahan dan perselisihan pihak-pihak yang bertelagah.

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*, hlm. 56.

Namun demikian terdapat sedikit perbezaan antara keduanya yaitu hakim bertanggung jawab melantik hakam manakala pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan majlis sulh ialah pihak dari administrasi. Majlis sulh diketuai oleh pegawai sulh yang memegang jawatan tetap sedangkan hakam dilantik sebagai lantikan sementara untuk mengendalikan kasus tertentu.⁶⁴

Dari segi amalan di Malaysia, sulh terjadi sebelum sesuatu kasus itu dibicarakan di mahkamah, sedangkan pelantikan hakam terjadi setelah kasus dibicarakan di hadapan hakim. Hakam jika diberi kuasa bisa memutuskan hukuman berasaskan keterangan dan bukti yang ada. Manakala dalam sulh pegawai sulh tidak mempunyai kuasa untuk memutuskan hukuman. Putusan yang diputuskan oleh hakam mengikat pihak-pihak yang berselisih manakala putusan yang dicapai melalui proses sulh hanya akan mengikat jika ia diperakukan oleh hakim.⁶⁵

Peran hakam ialah untuk meleraikan pertelingkahan antara suami istri dan coba menyelamatkan rumah tangga dari runtuh atau mengelakkan perceraian antara suami istri. Manakala peran suatu sulh tidak terhad kepada perdamaian antara suami istri sebelum terjadinya perceraian sahaja bahkan kaedah sulh diguna dalam menyelesaikan perkara berbangkit yang timbul selepas perceraian seperti hak penjagaan anak, nafkah anak, permohonan perintah nafkah dan perkara-perkara lain yang difikirkan munasabah.⁶⁶

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 74

⁶⁵ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga...*, hlm. 71.

⁶⁶ Norzulaili Mohd Ghazali & Wan Abdul Fatah Wan Ismail, *Nushuz...*, hlm. 74.

BAB TIGA

KONSULTASI DALAM MEDIASI PERSELISIHAN RUMAH TANGGA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau Pinang. Pulau Pinang adalah salah satu daripada 13 negeri di Malaysia. Terletak berhampiran dengan persisiran laut Semenanjung Malaysia. Dipisahkan antara Kedah di sebelah Utara dan Timur, Perak di sebelah Selatan dan Perairan Selat Melaka dan Sumatera, Indonesia di sebelah Barat. Pulau Pinang terdiri dari bagian pulau dan juga tanah besar yang dikenali sebagai Seberang Prai.

Keluasan kawasan Pulau Pinang adalah 285 km² yang terpisah sepenuhnya daripada Seberang Prai. Kedua bagian dihubungkan dengan pelayanan feri dan dua jambatan iaitu Jambatan Pulau Pinang yang panjangnya 13.5 km dan Jambatan Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah yang panjangnya 24 km.⁶⁷ Pulau Pinang dibahagi kepada lima daerah yang berbeda yaitu daerah Timur Laut, daerah Barat Daya, daerah Seberang Prai Utara, daerah Seberang Prai Tengah dan daerah Seberang Prai Selatan. Kedudukan koordinat bagi Pulau Pinang adalah antara 5°8' Utaraan hingga 5°35' Utaraan dan 100°8' Timuran hingga 100°32' Timuran.

Berdasarkan kepada Banci Penduduk dan Perumahan Tahun 2017, jumlah penduduk di Pulau Pinang adalah sebanyak 1.7 juta orang. Pulau Pinang memiliki

⁶⁷ www.ms.m.wikipedia.org, *Pulau Pinang*, Jun 2017. Diakses melalui situs: https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Pulau_Pinang pada Tanggal 3 Januari 2018

kepadatan penduduk yang sederhana di Malaysia, dengan 2,031.74 penduduk sekilometer persegi di pulau dan 865.99 penduduk sekilometer persegi di Seberang Prai.⁶⁸ Komposisi kaum mengikut bangsa di Pulau Pinang pada Tahun 2017 ialah Melayu seramai 728.800 orang, Cina seramai 694.200 orang dan India seramai 166.100 orang. Sementara bagi bangsa yang lain untuk pribumi bukan Melayu seramai 5.000 orang dan bagi bukan warganegara seramai 152.200 orang.⁶⁹ Pulau Pinang adalah provinsi yang mempunyai peratusan etnik Melayu dan penganut Islam terendah di Semenanjung.

Pulau Pinang juga memiliki lembaga pemerintah yang berusaha mensejahterakan masyarakat terutama mereka yang beragama Islam yaitu Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP). Lembaga ini beralamat di No. 10, Lebuhraya Pantai, George Town, Pulau Pinang. Sejarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam telah dimulai sebelum kemerdekaan ketika ada lembaga penasihat Agama Islam yang bertugas sebagai penasihat dan bertanggung jawab atas urusan hal ehwal agama Islam Negeri Pulau Pinang.

Pada Tahun 1955, satu jawatankuasa telah dilantik oleh pemerintah negeri Pulau Pinang untuk mendirikan Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan Seberang Prai. Majlis Agama Islam didirikan pada tanggal 15 April 1959 setelah Dewan Perundangan Negeri Pulau Pinang meluluskan Undang-Undang Administrasi

⁶⁸ Kamarul Ismail, Siti Naeilah Ibrahim & Ruslan Rainis, "Pembangunan Sistem Geodemografi di Pulau Pinang: Proses Pemilihan Variabel dengan Menggunakan Analisis Komponen Utama", *Jurnal Perspektif*, Jil. 5, Bil. 1, November 2017, hlm. 85.

⁶⁹ Jabatan Perangkaan Malaysia, *Anggaran Penduduk Semasa 2017*, (Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2017), hlm. 43

Agama Islam Tahun 1959. Setelah pembentukan Majlis Agama Islam, pemerintah telah mendirikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP) dengan tujuan untuk mengatur dan memastikan hal-hal yang berkaitan dengan Agama Islam di Pulau Pinang menurut Undang-Undang Administrasi Agama Islam Tahun 1959 sejajar dengan usaha Pemerintah Negeri yang perlu menekankan Hal Ehwal Agama Islam seperti yang termaktub dalam Bagian 1 Perkara 3 Perlembagaan Malaysia.

Jabatan Agama Islam Pulau Pinang ditugaskan untuk mempromosikan dan memperluas syiar Islam khususnya untuk memastikan bahwa posisi Agama Islam sebagai Agama Rasmi Negara dijamin dan dilindungi. Selain itu, tujuannya adalah untuk menasehati Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang untuk memberi saran D.Y.M.M. Yang di Pertuan Agong dalam hal - hal yang berkaitan dengan Agama Islam.⁷⁰ JHEAIPP kemudian memiliki empat bagian iaitu Administrasi, Mahkamah Syariah, Informasi, Pelajaran dan Pendidikan serta Masjid Negeri dengan warga seramai 20 orang yang diketuai oleh Yang di Pertua Hal Ehwal Agama Islam. Yang di Pertua Hal Ehwal Agama Islam adalah merupakan Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan Seberang Prai. Jabatan Mufti juga mengisi JHEAIPP yang memberikan nasehat dan fatwa dari segi hukum syarak. Perjawatan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang terus bertambah hingga pada Tahun 1982, terdapat seramai 101 warga kerja.

⁷⁰ Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, *Pelan Strategik 2016-2020 JHEAIPP*,(Pulau Pinang: JHEAIPP, 2015), hlm. 4


Seterusnya pada Tahun 1999 fungsi JHEAIPP, Jabatan Mufti dan Mahkamah Syariah dipisahkan karena area kerja mereka yang lebih terfokus. Peran dan tanggung jawab JHEAIPP terus berkembang seiring dengan perubahan saat ini. Oleh karena itu, JHEAIPP juga telah distruktur semula pada Tahun 2007 di mana jumlah perjawatan telah bertambah dari 167 orang kepada 330 orang. Di bawah penstrukturan ini gred-gred jawatan telah dinaikkan seperti gred jawatan Pengarah, Pegawai Tadbir Agama Daerah, Imam Besar, Imam Masjid Daerah dan Ketua Penolong Pengarah Dakwah yang menunjukkan peran jabatan yang semakin meningkat.⁷¹

Di bawah JHEAIPP terdapat enam Pejabat Agama Daerah (PAD) yaitu PAD Seberang Prai Tengah, PAD Seberang Prai Selatan, PAD Seberang Utara (Kepala Batas), PAD Seberang Prai Utara (Butterworth), PAD Timur Laut dan PAD Barat Daya. Peran PAD lebih terfokus pada setiap daerahnya sendiri dan perannya sama seperti JHEAIPP. Setiap PAD mempunyai layanan konsultasi keluarga yang bertujuan untuk memberi bantuan nasehat kekeluargaan kepada masyarakat. Berikut merupakan tabel statistik aduan kasus mediasi di setiap PAD dari tahun 2014 hingga 2016.⁷²

⁷¹*Ibid.*

⁷² Dokumentasi Statistik Kasus Konseling Berdasarkan Jenis Aduan, Bagian Undang-Undang Keluarga Islam, JHEAIPP. (Lampiran 5)

Tabel 1: Statistik Aduan Kasus Mediasi di Pejabat Agama Daerah



Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapati bahwa masyarakat yang menetap di daerah Seberang Prai Tengah, Timur Laut dan Barat Daya lebih cenderung mengajukan masalah mereka di Lembaga Konsultasi. Ini karena tiga daerah ini merupakan daerah di kawasan bandar dan pesat dengan pembangunan dan perindustrian yang mana ia terjadi akibat dari faktor suatu latar belakang pendidikan, kerjaya, ekonomi dan sosial masyarakat. Tiga kawasan bandar ini merupakan kawasan yang ramai penduduk yang membuat aduan mediasi berbanding kawasan luar bandar seperti di daerah Seberang Prai Selatan dan Seberang Prai Utara di Kepala Batas dan Butterworth.

B. Peran Lembaga Konsultasi dalam Memediasi Perselisihan Rumah Tangga


Hasil penelitian yang penulis lakukan di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP), jumlah pengaduan masyarakat mengenai permasalahan yang mereka hadapi dalam rumah tangga yang terdaftar di tahun 2014 mencapai 1.467 kasus dan hanya 520 kasus yang berhasil diselesaikan secara damai. Pada tahun 2015 mencapai 1.332 kasus dan hanya 491 kasus yang berhasil diselesaikan secara damai. Pada tahun 2016 mencapai 1.162 kasus dan hanya 274 kasus yang berhasil diselesaikan secara damai.⁷³

Bagi kasus yang tidak berhasil diselesaikan, maka permasalahan tersebut akan diserahkan ke pengadilan yaitu Mahkamah Syariah. Adapun jumlah pendaftaran perceraian ke JHEAIPP di tahun 2014 terdapat 1.509 kasus, di tahun 2015 terdapat 1.657 kasus dan di tahun 2016 terdapat 1.385 kasus.⁷⁴ Lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

⁷³ Dokumentasi Statistik Kasus Konseling Berdasarkan Jenis Aduan, Bagian Undang-Undang Keluarga Islam, JHEAIPP. (Lampiran 5)

⁷⁴ Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, *Pelan Strategik 2016-2020 JHEAIPP*,(Pulau Pinang: JHEAIPP, 2015), hlm. 13.

Tabel 2 : Tingkat Keberhasilan Lembaga Konsultasi dalam Memediasi Perselisihan Rumah Tangga Tahun 2014 hingga 2016



Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, kenyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa peran dan fungsi Lembaga Konsultasi amat memprihatinkan. Kedatangan para pasangan yang berselisih kepada Lembaga Konsultasi memberikan gambaran bahwa lembaga ini memiliki peran dan fungsi kepada masyarakat.

Lembaga ini membantu pasangan yang berselisih untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memberi layanan yang baik sesuai dengan visi lembaga tersebut yaitu menjadi institusi pengurusan hal ehwal Islam bertaraf antarabangsa demi kesejahteraan ummah yang seimbang dan misinya adalah

membina khaira ummah yang berilmu dan bertaqwa melalui pengurusan yang berkualiti berlandaskan syariat Islam. Objektif lembaga ini adalah untuk memastikan proses mediasi dikendalikan mengikut hukum syarak dan peraturan secara cekap serta sistematik.⁷⁵

Antara peran dan fungsi Lembaga Konsultasi adalah seperti berikut⁷⁶ :

1. Untuk menghasilkan individu potensial dan bertanggung jawab dalam institusi keluarga yang berlandaskan syariat Islam.
2. Memperkukuhkan dan memantapkan institusi keluarga dalam meharungi arus teknologi saat ini.
3. Membantu mendapatkan hak dan perlindungan melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga 2004, khususnya wanita dan kanak-kanak.
4. Mengubah sikap dan tingkah laku yang negatif dan membina sikap asertif (berterus-terang) keyakinan diri.

Lembaga Konsultasi dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga dengan cara berdiskusi serta memberikan nasehat-nasehat agar tetap mempertahankan bahtera rumah tangga mereka. Lembaga ini telah mengubal tatacara dan langkah yang ditempuh dalam upaya menyelesaikan pasangan yang

⁷⁵ Dokumentasi Bagian Undang- Undang Keluarga Islam, JHEAIPP. (Lampiran 6)

⁷⁶ Nor Hafidzah, *Komunikasi Personal melalui Aplikasi WhatsApp*, 28 Agustus 2017.

berselisih dengan merekod maklumat pribadi pengadu dan yang diadu dalam formulir aduan khusus yang disediakan.⁷⁷

Informasi yang diperlukan adalah meliputi rincian diri pengadu dan yang diadu, seperti nama, alamat, nomor kartu pengenalan, tingkat pendidikan, bilangan anak dan sebagainya. Beberapa dokumen penting perlu disertakan iaitu salinan kartu pengenalan diri dan salinan sertifikat nikah atau sertifikat rujuk. Pengadu juga harus menyatakan masalah yang dihadapi di dalam ruangan yang telah disediakan di dalam formulir. Pengadu kemudian diminta untuk menandatangani formulir sebelum menyerahkannya ke pegawai konsultan atau perwakilan konsultan.

Formulir yang diterima oleh pegawai konsultan akan disemak untuk tanda tangan pengadu, kemudian akan dicatat ke dalam sistem e-Munakahat. Pegawai konsultan akan meneliti dan mengidentifikasi masalah pengadu atau pasangan yang berselisih berdasarkan pernyataan pengadu di ruangan yang telah disediakan. Setelah itu, kasus mediasi akan dibuka sementara menetapkan tanggal panggilan. Pegawai konsultan akan mencatatkan rincian penting seperti nama, alamat, masalah, saran dan tindakan atau catatan terkait lainnya.⁷⁸

Panggilan akan terjadi selama 14 hari sejak tanggal kasus dibuka. Surat panggilan akan dikirim ke Pihak Yang Mengadu (PYM) dan Pihak Yang Diadu (YDA) atau juga bisa dihubungi melalui telepon. Tujuan surat panggilan dihantar

⁷⁷ Dokumentasi Prosedur dan Tata Cara Lembaga Konsultasi, Bagian Undang-Undang Keluarga Islam, JHEAIPP. (Lampiran 7)

⁷⁸ *Ibid.*

adalah sebagai peringatan dan undangan kepada mereka yang menghadiri sesi konseling pada tanggal dan masa yang telah ditetapkan. Sesi mediasi akan dijalankan berdasarkan tanggal yang ditetapkan.⁷⁹

Jika salah seorang dari PYM atau YDA atau kedua-duanya tidak dapat hadir disertakan alasan, pegawai konsultan akan mengatur ulang janji pada tanggal yang lain. Jika kedua-duanya tidak hadir untuk sesi mediasi tanpa alasan selama tiga kali panggilan, kasus ini akan dianggap selesai setelah enam bulan dan berkas akan ditutup serta arahan penamatan dikeluarkan. Jika keduanya hadir di dalam sesi mediasi yang ditentukan, sesi mediasi akan dilakukan sesuai dengan pedoman dari layanan konsultasi dan petunjuk kerja yang diuraikan.⁸⁰

Setiap tindakan yang dilakukan tergantung pada keputusan atau rumusan mediasi yang dibuat berdasarkan persetujuan pasangan yang berselisih. Pegawai Nikah Cerai dan Rujuk (PNCR) akan mengarahkan pegawai konsultan untuk tindakan semula sekiranya rumusan mediasi telah dibuat. Dalam kasus yang memerlukan sesi ulangan, ada juga pasangan yang berselisih yang datang dan enggan datang. Terkadang dalam situasi, pasangan yang berselisih memaklumkan pada sesi pertama bahwa mereka tidak akan datang, atau mereka mengemukakan alasan tertentu.⁸¹

⁷⁹ Wawancara dengan Nor Hafidzah, Pen. Pengarah Lembaga Konsultasi (PHEI S44) pada tanggal 4 Agustus 2017.

⁸⁰ Dokumentasi Prosedur dan Tata Cara Lembaga Konsultasi, Bagian Undang-Undang Keluarga Islam, JHEAIPP. (Lampiran 7)

⁸¹ Wawancara dengan Nor Hafidzah, Pen. Pengarah Lembaga Konsultasi (PHEI S44) pada tanggal 4 Agustus 2017.

Jika kasus seperti itu, Lembaga Konsultasi menganggap mereka yang enggan datang ini mungkin telah berdamai karena sekiranya mereka tidak lagi berdamai dan tidak mampu menyelesaikan masalah buat sementara waktu, mereka pasti datang mendapatkan bantuan di Lembaga Konsultasi. Jika hasil mediasi merumuskan kasus tersebut dapat didamaikan atau diselesaikan, berkas kasus harus ditutup atau ditangguhkan oleh persetujuan pasangan yang berselisih. Dan jika hasil mediasi untuk merumuskan kasus harus diajukan ke mahkamah, PNCR akan mengarahkan pegawai konsultan untuk menyediakan laporan mediasi agar pemohon mendaftarkan diri ke mahkamah sesuai dengan permohonan mereka. Pegawai konsultan juga akan merekod laporan mediasi dalam sistem e-Munakahat.⁸²

Melalui proses yang disebutkan di atas, keberhasilan sesi mediasi sangat bergantung pada komitmen pasangan yang berselisih iaitu PYM dan YDA. Tidak ada tindakan yang dapat dilakukan terhadap pihak manapun, terutamanya YDA jika ingkar atau enggan hadir untuk sesi mediasi. Ini karena kehadiran pasangan yang berselisih untuk mendapatkan layanan bersifat sukarela dan atas inisiatifnya sendiri.

Layanan ini bergantung pada situasi pasangan yang berselisih antaranya menguraikan bahwa tujuan mediasi adalah untuk mengembangkan kemahuan dan keinginan seseorang mencari manfaat dan meninggalkan yang mudarat menerusi penyuluhan dan usaha yang menyakinkan. Sebagai seorang pegawai konsultan,

⁸² Dokumentasi Prosedur dan Tata Cara Lembaga Konsultasi, Bagian Undang-Undang Keluarga Islam, JHEAIPP. (Lampiran 7)

pegawai akan memberi mediasi sesuai dengan hukum Syariah dan bidang kuasa yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan penelitian penulis mendapati pegawai konsultan tidak terlalu terikat dengan prosedur yang telah ditetapkan karena antara teori dan praktek jelas berbeda. Ini karena ketika wawancara bersama Nor Hafidzah mengatakan bahwa walaupun dalam prosedur waktu untuk mediasi berjalan sekitar 40 menit akan tetapi hal itu sukar dikawal dan terjadinya mediasi dahulu baru di isi fomurlirnya karena pengadu terlalu banyak curahan hati yang dipendam dan ingin diceritakan hingga mediasi berjalan lebih dari jangka waktu yang disediakan serta tidak terikat dengan prosedur.

Ketika melakukan mediasi, pegawai konsultan menggunakan pendekatan secara informal, dengan cara menggugah kesadaran untuk mengakui kesadaran masing-masing baik suami maupun istri dengan menerapkan pola kekeluargaan yang mengarahkan ke usaha perdamaian dari hati ke hati, bukan sekadar perjanjian formal diatas meterai. Ini menunjukkan bahwa mediasi keluarga atau rumah tangga mempunyai emosional yang tinggi karena ia melibatkan hati dan perasaan manusia yang mana ianya berbeda dengan mediasi bisnis yang lebih kepada rasional. Nor Hafidzah juga mengatakan bahwa setiap pasangan yang berselisih yang hadir dianggap seperti keluarga sendiri karena ingin memberi keselesaan kepada mereka untuk berkongsi masalah.⁸³

⁸³ Wawancara dengan Nor Hafidzah, Pen. Pengarah Lembaga Konsultasi (PHEI S44) pada tanggal 4 Agustus 2017.

Kuantitas problem manusia semakin tinggi di tengah arus globalisasi yang semakin cepat. Kehadiran lembaga atau institusi semacam Lembaga Konsultasi menjadi cukup penting karena kebutuhan manusia harus mendapatkan bantuan dalam penyelesaian persoalan keluarga yang terus meningkat. Meskipun peran Lembaga Konsultasi dalam konteks ini bukanlah sebuah akhir dari keputusan hukum, tetapi secara psikologis dan sosiologis, Lembaga Konsultasi sangat membantu masyarakat.

Peran Lembaga Konsultasi merupakan salah satu sarana untuk menjadikan sebuah keluarga tidak hanya sebagai tempat berkumpul anggota keluarga, akan tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan serta hubungan timbal balik yang penuh kasih sayang antara mereka. Peran dan fungsi ini seharusnya lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih lagi dinaungi oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah JHEAIPP sebagai lembaga resmi. Pemerintah sendiri tentu menilai bahwa keluarga sebagai bentuk masyarakat terkecil, sepatutnya dinilai sebagai bagian penting untuk menciptakan negara yang stabil, damai dan harmonis.

C. Kendala Lembaga Konsultasi Memediasi Perselisihan Rumah Tangga

Di Lembaga Konsultasi ditemukan bahwa pegawai konsultan adalah latar belakang pendidikan agama, juga pegawai tersebut mempunyai kelayakan akademik sebagai pemegang sarjana dalam jurusan Syariah di universitas. Namun, di antara pegawai konsultasi tidak ada pegawai konsultan yang berpendidikan di bidang Bimbingan dan Konseling. Meski kualifikasi mereka sesuai dengan tugas mereka yang mengetahui hukum syarak di bidang munakahat,

namun jika mereka mengendalikan kasus mediasi, ia akan membutuhkan waktu lama untuk memediasikan pasangan yang berselisih akibat kurangnya ilmu konseling. Akan tetapi, kendala ini diatasi dengan semua pegawai konsultan akan mengikuti kursus, program dan seminar berkaitan bimbingan dan konseling. Ini membuktikan bahwa pegawai konsultan merupakan seorang yang berpengalaman dalam bidang mediasi.⁸⁴

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh pegawai konsultan adalah mereka terpaksa menerima banyak kasus dalam satu hari sehingga sulit untuk mereka memahami dengan baik setiap kemungkinan masalah. Hal ini disebabkan kurangnya pegawai konsultan di lembaga ini. Menurut Mumtazah Sanusi, lemahnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kerja suatu lembaga serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat proses upaya penyelesaian masalah keluarga. Sekiranya hal berlanjut akan mengakibatkan masalah kepada pegawai konsultan yang ada seperti mereka akan merasa tekanan kerja yang tinggi dan menyebabkan kasus mediasi yang ada kurang diperhatikan.⁸⁵

Layanan konsultasi ini terbuka untuk semua pasangan yang berselisih tanpa mengira darjat dan umur. Beberapa pasangan berselisih hadir dalam situasi di mana mereka terlalu emosional sampai pegawai konsultan sulit untuk mendamaikan. Mereka yang hadir dengan keadaan emosi yang marah

⁸⁴ Wawancara dengan Mumtazah Sanusi, Pen. Pengarah Lembaga Konsultasi (PHEI S41), pada tanggal 24 Agustus 2017

⁸⁵ *Ibid.*

mengakibatkan pertengkaran antara pasangan suami istri dihadapan pegawai konsultan.

Ada juga sebagian pasangan berselisih ini tidak memberi kerjasama selama sesi mediasi. Mumtazah Sanusi menceritakan bahwa terdapat si suami tanpa segan memukul dan menampar si istri di hadapan seorang pegawai konsultan karena si istri tersebut tidak menghormati waktu yang diberikan kepada setiap pasangan dan mereka dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Beliau juga mengatakan ruangan untuk mengadakan mediasi rumah tangga tidak bersesuaian dan mencukupi. Ini karena tempat mediasi diadakan di ruangan pegawai konsultan dan harus melewati ruangan staf yang ada. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan pada pasangan yang berselisih hadir untuk sesi mediasi.⁸⁶

Hasil penelitian penulis, Lembaga Konsultasi mengalami kendala disebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memanfaatkan lembaga ini dengan sebaiknya. Masyarakat beranggapan Lembaga Konsultasi ini merupakan tempat untuk mengajukan perceraian sebelum kasus mereka ke pengadilan. Tentu ini dimaksudkan bahwa Lembaga Konsultasi tidak banyak melakukan langkah-langkah revolusif atau mendekati masyarakat sehingga mereka belum mengenal lebih baik institusi ini. Masyarakat melihat bahwa persoalan rumah tangga baik itu hendak menyelesaikan perselisihan, berniat cerai, maka solusinya adalah lembaga pengadilan.

⁸⁶*Ibid.*

Bagi penulis, pemerintah seharusnya menambah tenaga ahli konsultan yang mahir dalam bidang konseling atau psikologi keluarga secukupnya agar setiap aduan yang diterima dapat didamaikan dengan baik dan terurus. Ketika penulis mewawancarai pegawai konsultan yang ada didapati bilangan tenaga ahli konsultan di lembaga ini amat tidak sesuai dengan bilangan kasus yang semakin bertambah dan dengan populasi masyarakat Islam di Pulau Pinang. Hal ini karena di peringkat provinsi cuma ada tiga orang pegawai konsultan sahaja dan cuma seorang pegawai konsultan di setiap kabupaten. Bilangan tenaga kerja ini amat tidak sesuai dengan populasi yang ada dengan keadaan kasus yang sentiasa bertambah dan pemerintah wajib lebih cakna mengenai isu ini agar masalah keluarga di Malaysia umumnya dan Pulau Pinang khususnya dapat diselesaikan oleh pegawai konsultan yang mahir dan mencukupi.

D. Upaya Lembaga Konsultasi Mencegah Perselisihan Rumah Tangga

Idealnya, setiap individu yang ingin mendirikan rumah tangga pasti menginginkan sebuah pernikahan yang bahagia, harmonis, kukuh dan berjaya. Namun, membangun keluarga yang kuat bukanlah tugas yang mudah. Tantangan dan dugaan perlu diatasi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Untuk mencapai tujuan ini, pendedahan dan mendalami ilmu kekeluargaan dan keibubapaan adalah merupakan sumber penting untuk dijadikan panduan dan pedoman dalam menghadapi tantangan dan gelora yang melanda di sepanjang kehidupan pernikahan. Justeru, Lembaga Konsultasi memiliki usaha dan upaya dalam mencegah terjadinya perselisihan rumah tangga.

a. Pelaksanaan Kursus Praperkawinan Islam

Langkah bijak JHEAIPP dengan mewajibkan setiap calon pengantin menghadiri kursus Praperkawinan yang diselenggarakan oleh Bagian Undang-Undang Keluarga Islam adalah sebuah alternatif untuk mempersiapkan diri mereka dengan ilmu kekeluargaan agar bisa melintasi alam rumah tangga sesuai dengan kehendak lunas-lunas agama. Di samping itu, juga bertujuan untuk memberikan daya tahan dalam mengharungi hidup berumah tangga. Modul yang di rangka khusus ini terbahagi kepada tiga bagian yaitu bagian berkaitan dasar pembinaan insan, bagian manajemen keluarga dan bagian manajemen masalah keluarga.⁸⁷

Untuk setiap bagian modul memiliki objektifnya sendiri. Modul yang berkaitan dengan dasar pembinaan insan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta kursus dalam perjalanan menuju pembentukan keluarga sejahtera dengan menekankan aspek pengetahuan dan ketrampilan dari konsep dan ciri-ciri pembinaan insan bagi melahirkan generasi berilmu, beramal dan bertaqwa. Peserta juga akan mendapat pengetahuan dan kemahiran berhubung dengan asas pembinaan insan melalui pemahaman dasar-dasar fardhu ain untuk menghadapi ranah pernikahan yang mencakup akidah, akhlak dan munakahat.⁸⁸

⁸⁷ Ruhil Hayati, *Modul Kursus Praperkahwinan Islam*, (Tesis tidak dipublikasi), Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2011, hlm. 73.

⁸⁸ *Ibid.*

Untuk bagian kedua pula iaitu manajemen rumah tangga, menghadapkan peserta kursus tentang aspek dasar pengelolaan keluarga yang mencakup hubungan keluarga, manajemen sumber daya keluarga dan komunikasi suami istri. Pengetahuan dan kemahiran dari ketiga bidang manajemen ini akan membantu hubungan suami istri untuk mencapai kesejahteraan keluarga serta memastikan keutuhan dalam institusi keluarga.⁸⁹

Objektif dari bagian ketiga yaitu manajemen masalah keluarga adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemahiran untuk menangani serta menguruskan konflik di rumah dari waktu ke waktu bagi mencapai tujuan membangun keluarga yang sakinah. Manajemen konflik bertujuan memberikan tentang pengertian konflik, mengidentifikasi konflik, bentuk konflik, memahami undang–undang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga serta mencari tahu bagaimana menyelesaikan konflik.⁹⁰

Seterusnya, penjelasan lengkap diberikan mengenai prosedur pembubaran pernikahan sesuai dengan undang–undang keluarga Islam meliputi penyelesaian konflik suami istri, prosedur perceraian, perceraian di luar Mahkamah dan jenis serta proses perceraian. Setiap Kursus Praperkawinan Islam yang diselenggarakan mencakup 12 judul selama 14 jam 30 menit termasuk ujian pemahaman. Pihak sekretariat bertanggung jawab untuk mempersiapkan jadwal kursus setelah berdiskusi dengan Pegawai Tadbir Agama pada setiap kursus dilaksanakan.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 83

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 84

⁹¹ *Ibid.* hlm. 88.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Modul Bersepadu Kursus Praperkawinan Islam adalah modul yang memberikan pengetahuan dasar kekeluargaan bagi pasangan yang akan mendirikan rumah tangga untuk meningkatkan ilmu dan memantapkan persediaan diri serta meningkatkan keyakinan sebelum memasuki alam pernikahan. Perlunya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang mengajarkan adanya tanggung jawab kebersamaan antara keduanya untuk saling menjaga dan melengkapi, menerima kenyataan, musyawarah, suka memaafkan dan lain sebagainya.

b. Pemantapan Pasca Perkawinan

Penulis dapati bahwa upaya dan usaha Lembaga Konsultasi salah satunya adalah menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian. Ini dapat dibuktikan dengan pelan yang dirangka oleh JHEAIPP yaitu memperkasakan institusi keluarga di bawah Lembaga Konsultasi dengan melaksanakan program kekeluargaan kepada masyarakat. Lembaga Konsultasi mengupayakan kemaslahatan dalam pernikahan supaya tidak terjadi kemudaratan sebagai cara yang terbaik untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP) melalui Bagian Undang-Undang Keluarga Islam telah mengadakan bengkel, kursus dan seminar kepada pasangan yang sudah menikah. Program ini merupakan program yang diperkenalkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Modul ini dilancarkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Asyraf Wajdi Dusuki.

Modul ini digubal berdasarkan objektif utama termasuk membantu pasangan berselisih mengatasi konflik rumah tangga dan membentuk pasangan yang teguh akidah. Antara objektif pemantapan pasca perkawinan adalah:

- i. Memberikan ilmu dan informasi fokus kepada kedudukan, batasan, peran serta tanggung jawab sebenar suami istri selaku ketua keluarga sesuai dengan Islam.
- ii. Mengukuhkan institusi kekeluargaan susulan dari pengukuhan jati diri pemimpin keluarga selaras dengan usaha pemerintah menangani berbagai isu yang berkaitan dengan krisis institusi kekeluargaan terutamanya kasus perceraian.
- iii. Langkah mewujudkan masyarakat yang harmonis berasaskan dari sebuah keluarga yang menjadikan fitrah Islam itu sebagai cara hidup.

Modul ini disusun oleh 30 ahli berbagai disiplin ilmu, modul itu terbahagi menjadi empat fasa pernikahan iaitu Fasa Bulan Madu melibatkan usia pernikahan kurang lima tahun, Fasa Sehati Sejiwa bagi usia pernikahan antara enam tahun hingga sepuluh tahun, Fasa Semarak Kasih bagi usia pernikahan antara sebelas tahun hingga dua puluh tahun dan Fasa Syurga Cinta bagi usia pernikahan antara dua puluh satu tahun ke atas.⁹²

Antara program yang membina keluarga bahagia anjuran dibawah pemantapan pasca perkawinan adalah *Seminar Super Women: Hebat dan*

⁹²www.malaysiadateline.com, JAKIM Perkenal Modul Pasca Perkahwinan Elak Perceraian, 3 Mac 2016. Diakses pada tanggal 3 Januari 2018 dari situs : <https://malaysiadateline.com/jakim-perkenal-modul-pasca-perkahwinan-elak-perceraian/>

Memikat, Seminar Keluarga Bahagia, Wacana Celik Undang-Undang Keluarga Islam: Hak-Hak Keluarga dalam Islam, Seminar Motivasi Keluarga Mawaddah Warahmah sempena Konvensyen *Rahmatun Lil'alamin: Suami Hensem Istri Ohsem* dan *Seminar Kecemerlangan Personaliti dan Pemantapan Profesionalisma Wanita*.⁹³

Seminar yang dilaksanakan ini untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan sebuah keluarga bahagia yang akan memberi dampak kepada sebuah negara yang maju dan agar setiap pasangan suami istri mengetahui hak-hak dalam keluarga Islam serta saling bertoleransi dan menghormati. Seminar seperti ini dapat membantu Lembaga Konsultasi dalam usaha mereka memberi kesedaran kepada masyarakat untuk mengurangi perselisihan rumah tangga dan agar masyarakat dapat lebih cakna dalam pengurusan rumah tangga.

Ketika wawancara dilakukan, Mumtazah Sanusi mengatakan bahwa walaupun Lembaga Konsultasi mengadakan kursus pasca perkawinan seperti seminar keluarga dan sebagainya namun program seperti ini tidak mendapat sambutan yang baik dari pasangan suami istri. Pihak Lembaga Konsultasi ada memanggil pasangan yang pernah hadir untuk sesi mediasi untuk mengikuti program yang mereka laksanakan, akan tetapi tidak ramai yang hadir atas alasan

⁹³ Dokumentasi Program Membina Keluarga Bahagia, Bagian Undang-Undang Keluarga Islam, JHEAIPP. (Lampiran 9)

tidak mahu masalah mereka diketahui peserta program, sibuk bekerja serta malu dengan stigma masyarakat sekiranya mengikuti program itu.⁹⁴

Sebenarnya, pasangan masih tidak mengetahui akan pentingnya program yang Lembaga Konsultasi laksanakan. Tidak semua peserta yang hadir itu merupakan pasangan yang berselisih tetapi ada juga pasangan yang tidak mempunyai masalah hadir untuk menambah pengetahuan mengenai kekeluargaan dan berkongsi rahasia keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menurut penulis, perlunya peran dari pemerintah dalam upaya memberi kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya ilmu kekeluargaan pada masa ini dalam mengharungi alam pernikahan agar mereka lebih terbuka dalam bidang keluarga dan dapat mempelajari bagaimana cara untuk mengatasi perselisihan rumah tangga dengan baik. Pemerintah sewajarnya harus lebih mempromote atau mengiklan tentang kepentingan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di media massa karena institusi kekeluargaan yang harmonis merupakan sumber kesejahteraan sebuah negara maju.

E. Kasus Lembaga Konsultasi dalam Upaya Memediasi Perselisihan Rumah Tangga


Sebagaimana diinformasikan oleh pihak Lembaga Konsultasi kepada penulis bahwa menurut statistik mayoritas kasus yang dilaporkan ke Lembaga Konsultasi yang terkait dengan kasus rumah tangga adalah tentang kasus

⁹⁴ Wawancara dengan Mumtazah Sanusi, Pen. Pengarah Lembaga Konsultasi (PHEI S41), pada tanggal 24 Agustus 2017

pasangan kurang bertanggung jawab baik dari istri maupun suami. Urutan seterusnya pula kasus yang terkait dengan masalah akhlak atau sosial antara pasangan suami istri, masalah komunikasi, campur tangan pihak ketiga dan terdapat beberapa masalah yang lain yang mana keseluruhannya terdapat sepuluh jenis kasus yang telah di adukan di lembaga ini. Data di bawah ini menunjukkan hasil kajian penelitian tentang jenis kasus yang telah di adukan sepanjang Tahun 2014 hingga 2016.⁹⁵

⁹⁵ Dokumentasi Statistik Kasus Konseling Mengikuti Aduan, Bagian Undang-Undang Keluarga Islam, JHEAIPP. (Lampiran 5)

Tabel 3: Statistik Jenis Aduan Lembaga Konsultasi Tahun 2014 hingga 2016



Penulis mencoba untuk mendapatkan beberapa contoh kasus untuk dijadikan contoh mengenai persoalan ini. Namun, Lembaga Konsultasi yang memiliki aturan bahwa kasus–kasus yang ditangani terlalu bersifat pribadi dan sulit untuk dipublikasikan. Oleh karena itu, pihak lembaga tidak membenarkan kasus tersebut dilihat oleh orang awam. Akan tetapi dengan jasa baik pegawai konsultan yang bertugas, mereka bersedia untuk memberikan informasi secara umum kepada penulis sebagai contoh kasus. Untuk lebih jelas, penulis akan lampirkan beberapa kasus yang terkait yang berikut:

Kasus Pertama : (Kurang Bertanggung jawab/ Campur Tangan Pihak Ketiga/
Masalah Akhlak/ Masalah Komunikasi)

Kasus ini terjadi antara suami sebagai Pihak Yang Mengadu (PYM) dengan istri sebagai Pihak Yang Diadu (YDA). PYM telah menikah dengan YDA pada 26 Mei 2016 untuk menghadiri ke Lembaga Konsultasi untuk dimediasi pada sesi pertama tanggal 22 Mei 2017. PYM menikah dengan YDA, seorang ibu tunggal dan mereka memiliki seorang anak laki-laki. Latar belakang PYM merupakan seorang yang aktif dalam Jemaah Tabligh dan YDA adalah pendidikan dari madrasah. Belum pun setahun usia pernikahan, PYM merasa mempunyai istri pada bulan pertama pernikahan sahaja. Masuk ke bulan seterusnya, YDA mulai menunjukkan sikap malas, tidak mahu berkomunikasi dan menjaga nenek dan datuk PYM saat mereka tinggal bersama. PYM membiarkan kondisi ini sepanjang YDA mengandung karena tidak mahu memburukkan situasi.

Setelah melahirkan anak, sikap YDA masih tidak berubah dan lebih dari sepuluh kali YDA merajuk serta sering keluar rumah. Ibu kepada YDA sering masuk campur dalam urusan rumah tangga mereka dan membawa pulang YDA ke rumah orang tuanya di Balik Pulau. Namun, PYM mengakui kelemahannya yang selalu YDA ungit yaitu PYM serupakan seorang yang banyak tidur, malas bekerja dan sering melalaikan solat. Tetapi menurut PYM, dia bekerja dengan menjual sate dan membeli mobilnya sendiri serta ada rencana untuk menyewa rumah asing dari keluarga PYM namun PYM tidak memaklumi hal ini kepada YDA.

Situasi saat ini, YDA telah keluar dari rumah lebih dari sebulan yang lalu dengan orang tua YDA datang untuk mengangkat semua barang milik YDA. PYM sangat sedih karena niat asal untuk mengikuti sunnah Nabi untuk menolong janda dan membina keluarga bahagia tidak tercapai. PYM merasa sangat tertekan tetapi masih ada rasa beragama walaupun mengakibatkan PYM semakin merasa tidak mahu bekerja, semakin jauh dari Jemaah Tabligh dan banyak tidur hingga terlepas waktu solat.

Pegawai konsultan mencoba menginspirasi PYM dengan memahami konsep ujian, kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Pegawai konsultan juga menyarankan agar PYM lebih dekat dengan Allah melalui cara yang lebih dekat dengan Jemaah, orang-orang yang baik dan tempat-tempat yang baik. Kemudian memohon petunjuk agar redha dengan apa yang bakal terjadi. PYM menerima nasehat dengan baik dan mencoba melakukannya.

Pihak Lembaga Konsultasi membuat surat panggilan ke YDA pada 9 Juni 2017 jam 10.00 pagi. Akan tetapi, YDA tidak hadir karena tidak dapat surat panggilan akibat dari YDA menetap di alamat lain. Pihak Lembaga Konsultasi menghubungi YDA melalui telepon dan YDA menginformasikan bahwa tidak tahan dengan sikap PYM yang panas baran, banyak tidur dan tidak solat. Menurut YDA, dia juga terpengaruh oleh sikap PYM itu dan takut anaknya akan turut terpengaruh.

Keputusan kasus ini, YDA mengajukan tuntutan perceraian di Mahkamah Barat Daya pada 23 Mei 2017 tetapi PYM tidak hadir pada hari pengadilan. Sidang seterusnya adalah pada 12 Juli 2017 dan YDA berharap kasus ini dapat diselesaikan di pengadilan. Kasus Lembaga Konsultasi ini berakhir dengan merujuk kepada mahkamah.⁹⁶

Kasus Kedua: (Lemah Didikan Agama/ Masalah Akhlak/ Masalah Komunikasi)

Kasus ini terjadi antara seorang istri sebagai Pihak Yang Mengadu (PYM) dengan seorang suami sebagai Pihak Yang Diadu (YDA). YDA dan PYM telah menikah pada 14 Juli 2016 dan tidak dikurniakan zuriat. PYM telah hadir ke Lembaga Konsultasi bersama ayahnya untuk sesi pertama mediasi pada 8 Februari 2017. Menurut PYM baru sahaja menikah dengan YDA selama 6 bulan berdasarkan pilihan keluarga dan juga saudara terdekat. Namun, PYM dan YDA hanya tinggal bersama selama tempoh sebulan lebih sahaja kemudian melanjutkan pengajian dan baru sahaja selesai pada tahun ini.

⁹⁶ Dokumentasi Kasus Lembaga Konsultasi, Bagian Undang-Undang Keluarga Islam, JHEAIPP. (Lampiran 8)

Setelah menikah, PYM baru menemukan bahwa YDA serta orang tuanya merupakan pengamal ajaran sesat yaitu ajaran Qadiani. PYM dan keluarganya telah menjalankan kajian terhadap ajaran ini dan PYM sendiri memutuskan untuk tidak mahu meneruskan pernikahan ini atas dasar perbedaan akidah. Pihak Lembaga Konsultasi telah melakukan tindakan dengan mengeluarkan surat panggilan ke YDA pada 3 Maret 2017 waktu 10.00 pagi. Pihak Lembaga Konsultasi juga berurusan dengan Bagian Penguakusa JHEAIPP bagi membantu siasatan berkaitan masalah akidah YDA.

Sesi kedua mediasi pada 3 Maret 2017, YDA hadir lebih awal dari masa yang ditetapkan ditemani oleh keluarganya tetapi pegawai konsultan hanya menjalankan sesi mediasi bersama YDA sahaja. YDA tidak secara langsung mengakui berpegang dengan ajaran Qadiani tetapi mengiakan kenyataan itu. YDA tidak pernah memaksa PYM untuk mengikuti ajaran yang dianutinya. Menurut YDA sekarang bekerja di Kuala Lumpur dan berhasrat untuk membawa PYM tinggal bersama.

Pegawai konsultan menerangkan hasrat dan tindakan pihak PYM dan keluarganya kepada YDA yaitu ingin berpisah atas faktor perbedaan akidah. Pegawai konsultan menghubungi PYM bagi menasehati PYM agar mengajukan kasus ke Mahkamah untuk pembubaran pernikahan. Pegawai konsultan turut berurusan dengan Bagian Penguatkuasaan JHEAIPP bagi tindakan lanjut berkaitan akidah YDA.

Sesi ketiga mediasi pada 16 Maret 2017, pihak Lembaga Konsultasi telah menghubungi PYM melalui telepon bagi menginformasikan perkembangan kasus setelah perbincangan pihak Lembaga Konsultasi bersama pihak Penguatkuasa. PYM mengatakan bahwa mereka tidak mahu mengajukan perceraian tetapi ingin dibubarkan pernikahan oleh pihak Mahkamah. Pihak Lembaga Konsultasi menjelaskan prosedur di mahkamah sekiranya mahu selesaikan dengan cepat dengan mengajukan perceraian di mahkamah seperti permohonan biasa karena YDA bersetuju untuk melepaskan PYM. Hal ini karena ajaran Qadiani yang dipegang keluarga YDA tidak dinyatakan ilegal oleh pemerintah Pulau Pinang maka proses perceraian akan lebih rumit. Namun, PYM enggan bercerai dengan cara itu karena mereka ingin pihak mahkamah mengumumkan pembubaran pernikahan mereka akibat perbedaan akidah.⁹⁷

Kasus Ketiga: (Campur tangan pihak ketiga/Masalah Akhlak dan Sosial/Masalah Komunikasi)

Kasus ketiga ini terjadi antara seorang bapa sebagai Pihak Yang Mengadu (PYM) dengan anak lelakinya sebagai Pihak Yang Diadu (YDA). PYM datang ke Lembaga Konsultasi pada 22 Februari 2017 untuk mengadu masalah keluarganya. Latar belakang kasus ini adalah anak tidak menghormati orang tuanya setelah bernikah. YDA adalah anak lelaki kandung kepada PYM. Setelah PYM berusaha mencari seorang istri buat YDA, YDA telah bersikap dingin dengan PYM dan istri PYM yaitu ibu kepada YDA hingga enggan melawat dan menelefon orang

⁹⁷ Dokumentasi Kasus Lembaga Konsultasi, Bagian Undang-Undang Keluarga Islam, JHEAIPP. (Lampiran 8)

tuanya sejak tahun 2012. YDA hanya pulang ke rumah mertuanya sahaja apabila pulang ke Pulau Pinang dan tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya. Sekarang YDA telah pindah ke Kuala Lumpur dan bekerja sebagai pengawal peribadi dan hingga sekarang orang tuanya masih belum dapat hubunginya.

Pegawai konsultan telah menghubungi YDA untuk hadir ke Lembaga Konsultasi agar dapat melakukan sesi mediasi bersama. YDA hadir pada 14 April 2017 berangkat dari Klang, Selangor pada waktu pagi. Ketika sesi mediasi, YDA mengakui sebelum menerima panggilan dari pegawai konsultan, YDA berniat untuk pulang bertemu orang tuanya karena rasa bersalah telah lama tidak pulang ke rumah orang tuanya. Puncanya adalah terjadi pertengkaran antara dua ke tiga tahun lalu ketika di Klang, Selangor antara mertua dan istri YDA dengan ibunya.

YDA meluahkan rasa hatinya dengan mengatakan ini merupakan pernikahannya yang kedua setelah yang pertama gagal karena campur tangan keluarga akan tetapi istrinya dahulu seorang yang baik. YDA kesal karena tidak dapat membesarkan anaknya bersama istri pertama karena mereka berpisah selepas setahun nikah. Menurut YDA, istri dari pernikahan kedua ini tidak sama seperti istrinya dahulu, karena istrinya ini perilakunya kasar, tidak menghormati suami dan jarang solat. Namun, YDA tidak mahu meninggalkan istrinya karena sangat sayangkan anaknya.

Sesi ketiga mediasi pada 19 Mei 2017, PYM hadir bersama istrinya memaklumkan bahwa sejak dari sesi kedua YDA masih tidak pulang ke rumah orang tuanya dan menghubungi mereka dan hanya pulang ke rumah mertuanya.

YDA memberitahu kisah lalu YDA dan orang tuanya yang banyak membantunya karena YDA pernah disabitkan kesalahan jenayah hingga orang tuanya membantunya. PYM ingin YDA berpisah dengan istrinya karena pengaruh istri YDA yang memburukkan hubungan antara PYM dan YDA. Pada sesi keempat 16 Juni 2017 YDA hadir dan mengakui kesilapannya dan berjanji akan memperbaiki hubungan dengan orang tuanya untuk selesaikan perselisihan ini.⁹⁸

Berdasarkan contoh kasus yang dipaparkan, Lembaga Konsultasi menerima semua jenis perselisihan keluarga yang ada bukan sahaja perselisihan antara suami istri akan tetapi termasuk juga perselisihan antara orang tua bersama anak, ipar, menantu dan besan. Nor Hafidzah mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus yang ditangani oleh Lembaga Konsultasi adalah kasus antara suami istri yang kurang bertanggung jawab, mempunyai masalah akhlak dan campur tangan pihak ketiga hingga mengakibatkan pasangan ini mengajukan perceraian. Tambah beliau, Lembaga Konsultasi terbuka dalam menerima kasus perselisihan keluarga yang bukan dari suami istri karena anak, menantu, mertua dan ipar merupakan salah satu faktor utama terjadi suatunya perselisihan keluarga dan mereka merupakan bagian penting dalam keharmonisan sebuah keluarga bahagia.⁹⁹

⁹⁸ Dokumentasi Kasus Lembaga Konsultasi, Bagian Undang-Undang Keluarga Islam, JHEAIPP. (Lampiran 8)

⁹⁹ Wawancara dengan Nor Hafidzah, Pen. Pengarah Lembaga Konsultasi (PHEI S44) pada tanggal 4 Agustus 2017.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Konsultasi dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga amat memprihatinkan. Pegawai konsultan memastikan proses mediasi dikendalikan mengikut hukum syarak dan peraturan secara cekap dan sistematik dengan cara diskusi setelah itu memberikan solusi dan nasehat atas permasalahan tersebut.
2. Lembaga Konsultasi dalam mendamaikan perselisihan rumah tangga mempunyai kendala dalam peran dan kinerja lembaga itu sendiri yaitu minimum tenaga ahli yang mahir dalam konsultasi, kurangnya sarana dan prasarana yang bagus serta masyarakat kurang diberi informasi mengenai peran lembaga dengan baik hingga beranggapan Lembaga Konsultasi sebagai tempat mengajukan perceraian.
3. Lembaga Konsultasi melaksanakan kursus Praperkahwinan Islam untuk memberikan bekal pengetahuan rumah tangga bagi setiap calon pengantin dan Pemantapan Pasca Perkahwinan yang mana terdapat banyak program membina keluarga bahagia sebagai upaya dalam mencegah terjadinya perselisihan rumah tangga sampai mengakibatkan perceraian.

B. SARAN

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini penulis ingin menyarankan beberapa hal bagi perbaikan pelayanan Lembaga Konsultasi yaitu:

1. Lembaga Konsultasi hendaknya menambah sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai serta memilih para pegawai yang berkelayakan hukum keluarga dan konseling. Lembaga Konsultasi harus membina jaringan antara institusi–institusi yang mengendalikan isu–isu kekeluargaan. Jaringan ini akan menghimpunkan pakar–pakar daripada lembaga kehakiman dengan lembaga bukan kehakiman yang terpisah di antara satu sama lain karena faktor pekerjaan dan geografi.
2. Lembaga Konsultasi hendaknya mengembangkan fungsi dan perannya kepada masyarakat melalui jaringan media sosial seperti *Facebook* dan *website* agar masyarakat mudah mengakses informasi tentang lembaga tersebut dan dapat bersoal jawab mengenai rumah tangga. Lembaga Konsultasi juga perlu mengadakan kempen dan publisiti berkenaan dengan pelayanan sokongan keluarga, konseling dan mediasi serta menyediakan kemudahan untuk mendapat informasi kepada keluarga di luar bandar.

Manakala, beberapa saran penulis untuk masyarakat tentang permasalahan ini yaitu:

1. Sebelum melangkah ke jenjang pelamin, perlu terlebih dahulu mengetahui keadaan pasangan masing–masing. Latar belakang pendidikan, ekonomi, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melanjutkan suatu hubungan.

Hal ini perlu, karena perkawinan bukanlah suatu hal mainan hawa nafsu sahaja tetapi adalah sesuatu yang sakral, natural dan dibutuhkan setiap manusia untuk mencipta suatu keluarga yang bahagia.

2. Perselisihan suami istri sebaiknya selesaikan secara internal suami istri. Namun, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan hendak diselesaikan di lembaga yang sepatutnya dan jangan biarkan perselisihan itu berlarutan hingga semakin sukar diselesaikan. Pasangan yang berselisih hendaknya mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Manfaatkan peran Lembaga Konsultasi sebaik – baiknya sebelum ke Mahkamah Syariah karena Lembaga Konsultasi memiliki tujuan untuk mempertingkat mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, aman dan kekal menurut ajaran Islam.
3. Pasangan yang berselisih hendaknya memberi komitmen yang baik ketika sesi mediasi dilakukan agar setiap masalah yang dihadapi dapat ditangani dengan mudah dan jangan terlalu emosi karena ini dapat memudaratkan perhubungan suami istri. Mereka juga harus positif dan berpikiran terbuka ketika wujudnya perselisihan dan bersiap untuk menyelesaikan perselisihan itu di jalur yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdul Azis, Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al- Bayan, 2005.
- Abdul Monir Yaacob, *Undang–Undang Keluarga Islam & Wanita di Negara–Negara ASEAN*, Kuala Lumpur: IKIM, 1999.
- Abu Salha & Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Ash-Shan’ani, *Subul as-Salam*, jil.2 (terj. Muhammad Isnan, Ali Fauzan & Darwis), Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet.3, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Mu’thi Abdurrahim & Abu Ihsan Al Atsari), Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004.
- Imam At-Tirmidzi, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, Riyadh: Al-Mutaman.
- Mohd Shukri Bin Ahmad Termizi & Che Maryam Ahmad, *Nusyuz dan Syiqaq dalam Rumah tangga: Sorotan Literatur*, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi (2)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. Syihabuddin), Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

- Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya*, Jakarta: Qisthi Pres, 2005.
- Najibah Mohd Zin, *Undang–Undang Keluarga Islam*, Kuala Lumpur: DBP, 2007.
- Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Norhayati Ahmad dkk., *Peranan, Proses kerja & Tanggungjawab Kaunselor di Jabatan Agama Islam dalam Menangani Masalah Kekeluargaan*, Johor: Universiti Teknologi Malaysia, 2008.
- Nurul Hanis Binti Mohd Hasshim, *Peran Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPKKN) dalam Membentuk Keluarga Harmonis*, skripsi yang tidak dipublikasikan, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2015.
- Norzulaili Mohd Ghazali & Wan Abdul Fatah Wan Ismail, *Nushuz, Syiqaq dan Hakam menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Melaka: KUIM, 2007.
- Rubiati, *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*, skripsi yang tidak dipublikasikan, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016.
- Ruhil Hayati, *Modul Kursus Praperkahwinan Islam*, tesis yang tidak dipublikasikan, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2011.
- Siti Zalikhah Md. Nor, *Jika Sudah Habis Jodoh*, Selangor: Dawama, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. 4, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Tuan Nur Fatimah Arfaf, *Peran Jabatan Bantuan Guaman (JBG) dalam Menyelesaikan Sengketa Pasca Perceraian (Suatu Kajian Di Jabatan Bantuan Guaman, Kelantan)*, skripsi yang tidak dipublikasikan, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2014.

Umami Rabiah, *Membangun Keluarga Islami Sejak Dini*, Jakarta: Alita Media, 2009.

Sumber Jurnal :

Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, Th. XIII, April, 2011.

Kamarul Ismail, Siti Naeilah Ibrahim & Ruslan Rainis, *Pembangunan Sistem Geodemografi di Pulau Pinang: Proses Pemilihan Variabel dengan Menggunakan Analisis Komponen Utama*, Jurnal Perspektif, Jil. 5, Bil.1, 2017.

Sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi:

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, *Pelan Strategik 2016-2020 JHEAIPP*, Pulau Pinang: JHEAIPP, 2015.

Jabatan Perangkaan Malaysia, *Anggaran Penduduk Semasa 2017*, Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2017.

Sumber Internet :

Malaysiadateline.com, *JAKIM Perkenal Modul Pasca Perkahwinan Elak Perceraian*, 3 Mac 2016. Diakses pada tanggal 3 Mac 2018 dari situs : <https://malaysiadateline.com/jakim-perkenal-modul-pasca-perkahwinan-elak-perceraian/>

Wikipedia.com, *Pulau Pinang*, Jun 2017. Diakses pada tanggal 3 Januari 2018 melalui situs: https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Pulau_Pinang

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2038/Un.08/FSH.I/06/2017

21 Juni 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Fathin Binti Nor Zamri
 NIM : 150101119
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga / IV (Empat)
 Alamat : Dusun Lambateung, Kahju Baitussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi "Peran Lembaga Konsultasi Dalam Mediasi Sengketa Rumah Tangga (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang)"** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

Lampiran 4



جابتن حال إحوال اكلام اسلام قولاً وقيلاً
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG
LEBUH PANTAI
10300 PULAU PINANG
TELEFON : 04-2637200
FAKSIMILI : 04-2502810
 (<http://jaipp.penang.gov.my>)



Ruj Tuan : 2038/Un.08/FSH.I/06/2017
 Ruj. Kami : JHEAIPP.U.100-2/2/3(05)
 Tarikh : 2 Rejab 1439H
 20 Mac 2018M

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
 Kementerian Agama,
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam,
 Banda Aceh.

Assalamualaikum wbt.

Tuan,

PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.


2. Dimaklumkan bahawa jabatan ini telah memberi kebenaran kepada pelajar di bawah pentadbiran pihak tuan untuk menyusun skripsi "Peran Lembaga Konsultasi Dalam Mediasi Sengketa Rumah Tangga (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang)" seperti maklumat berikut :

NAMA	NIM	PRODI / SEMESTER	TEMPAT
NUR FATHIN BINTI NOR ZAMRI	150101119	Hukum Keluarga / IV (Empat) Dusun Lambateung, Kahju Baitussalam	Bahagian Undang-Undang Keluarga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Sekian, terima kasih.

"CEKAP, AKAUNTABILITI, TELUS"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,


 (NOR HAFIDZA BINTI HAJI SAAD)
 Penolong Pengarah Kanan,
 Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam,
 b.p Pengarah
 Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang.

"KECEMERLANGAN MELALUI ISLAM"



Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga
Jabatan Agama Islam Pulau Pinang

MAKLUMAT RUNDINGCARA BERDASARKAN STATUS ADUAN

TAHUN	JUMLAH ADUAN	KEPUTUSAN				Rujuk Mahkamah
		Aduan Simpan	Buka Kes	Berdamai		
2014	1467	342	50	520	555	
2015	1332	294	34	491	513	
2016	1163	277	305	274	307	



Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga
Jabatan Agama Islam Pulau Pinang

MAKLUMAT RUNDINGCARA BERDASARKAN JENIS ADUAN MENGIKUT PERUNDING (MAJOR)

Tarikh Carian Dari Bulan Sehingga Bulan
TARIKH PERMOHONAN ADUAN JANUARI DISEMBER

Tahun Bulan Hari Nama Pengguna
2014 SEMUA SEMUA SEMUA

Cara Aduan Kategori Aduan Perunding Status Perunding Status Aduan
SEMUA SEMUA SEMUA SEMUA SEMUA

Cari

PERBANDINGAN	JUMLAH ADUAN	JENIS MASALAH										JUMLAH MASALAH	
		Kurang Bertanggungjawab	Lemah Didikan Agama	Perbezaan Budaya	Camputangan Pihak Ketiga	Masalah Seksual	Masalah Ekonomi	Masalah Kerjaya	Masalah Kesihatan	Masalah Akhlak / Sosial	Masalah Komunikasi		Lain-Lain
PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH	479 32.65%	47 19.03%	30 12.15%	1 0.40%	14 5.67%	6 2.43%	27 10.03%	9 3.64%	4 1.62%	56 22.67%	48 19.43%	5 2.02%	247 100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (KEPALA BATAS)	161 10.97%	138 34.41%	73 18.20%	0	26 6.48%	2 0.50%	20 4.99%	10 2.49%	2 0.50%	69 17.21%	61 15.21%	0	401 100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN	145 9.88%	98 23.37%	37 9.45%	2 0.46%	64 14.61%	18 4.11%	21 4.79%	5 1.14%	5 1.14%	111 25.34%	77 17.58%	0	438 100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH TIMUR LAUT	122 8.32%	60 29.41%	19 9.31%	4 1.96%	24 11.76%	15 7.35%	14 6.86%	8 3.92%	5 2.45%	23 11.27%	32 15.69%	0	204 100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH BARAT DAYA	267 15.20%	14 26.42%	6 11.32%	0	2 3.77%	0	0	1 1.89%	1 1.89%	6 11.32%	17 32.08%	6 11.32%	53 100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (BUTTERWORTH)	163 11.11%	18 30.51%	0	0	9 15.25%	2 3.39%	4 6.78%	4 6.78%	2 3.39%	17 28.81%	3 5.08%	0	59 100.00%
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG	130 8.89%	105 33.44%	37 11.78%	0	35 11.15%	2 0.64%	21 6.69%	7 2.23%	5 1.59%	71 22.61%	28 8.92%	3 0.96%	314 100.00%
PEJABAT AGAMA LUAR NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NULL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNDEFINED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN	1467 100.00%	480 37.97%	202 11.77%	7 0.41%	174 10.14%	45 2.87%	107 6.24%	44 2.56%	24 1.40%	353 20.57%	266 15.50%	14 0.82%	1716 100.00%



Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga
Jabatan Agama Islam Pulau Pinang

MAKLUMAT RUNDINGCARA BERDASARKAN JENIS ADUAN MENGIKUT PERUNDING (MAJOR)

Tarikh Carian: Dari Bulan Sehingga Bulan
TARIKH PERMOHONAN ADUAN: JANUARI DISEMBER

Tahun/Bulan Hari Nama Pengguna
2015 SEMUA SEMUA SEMUA

Cara Aduan Kategori Aduan Perunding Status Perunding Status Aduan
SEMUA SEMUA SEMUA SEMUA

Cari

PERBANDINGAN	JUMLAH ADUAN	JENIS MASALAH										JUMLAH MASALAH	
		Kurang Bertanggungjawab	Lemah Didikan Agama	Perbezaan Budaya	Campurtangan Pihak Ketiga	Masalah Seksual	Masalah Ekonomi	Masalah Kerjaya	Masalah Kesihatan	Masalah Atniak / Sosial	Masalah Komunikasi		Lain-Lain
PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH	418 31.38%	293 21.96%	162 12.14%	6 0.45%	100 7.50%	61 4.57%	116 8.70%	49 3.67%	10 0.75%	317 23.76%	213 15.97%	7 0.52%	1334 100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (KEPALA BATAS)	133 9.98%	260 51.49%	38 7.22%	2 0.40%	50 9.90%	4 0.79%	21 4.16%	16 3.17%	0	58 11.49%	56 11.09%	0	505 100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN	104 7.81%	79 24.01%	16 4.80%	2 0.61%	55 16.72%	7 2.13%	15 4.56%	3 0.91%	0	85 25.84%	60 18.24%	7 2.13%	329 100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH TIMUR LAUT	98 7.36%	161 25.12%	71 11.08%	6 0.94%	51 7.96%	43 6.71%	44 6.85%	37 5.77%	8 1.25%	124 19.34%	96 14.98%	0	641 100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH BAYAT DAYA	287 21.55%	2 3.45%	0	0	1 1.72%	0	2 3.45%	0	0	2 3.45%	49 84.48%	2 3.45%	58 100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (BUTTERWORTH)	197 14.79%	87 33.33%	6 2.30%	0	43 16.48%	6 2.30%	18 6.90%	8 3.07%	3 1.15%	51 19.54%	39 14.94%	0	261 100.00%
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG	95 7.13%	82 38.32%	19 8.88%	4 1.87%	24 11.21%	1 0.47%	15 7.01%	9 4.21%	0	42 19.63%	17 7.94%	1 0.47%	214 100.00%
PEJABAT AGAMA LUAR NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NULL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNDEFINED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN	1332 100.00%	964 28.85%	312 9.34%	20 0.60%	324 9.69%	122 3.65%	231 6.91%	122 3.65%	21 0.63%	679 20.32%	530 15.66%	17 0.51%	3342 100.00%



Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga
Jabatan Agama Islam Pulau Pinang

MAKLUMAT RUNDINGCARA BERDASARKAN JENIS ADUAN MENGIKUT PERUNDING (MAJOR)

Tarikh Carian: Dari Bulan Sehingga Bulan

TARIKH PERMOHONAN ADUAN: JANUARI - DISEMBER

Tahun Bulan Hari Nama Pengguna

2016 SEMUA SEMUA SEMUA

Cara Aduan Kategori Aduan Perunding Status Perunding Status Aduan

SEMUA SEMUA SEMUA SEMUA

Cari

PERBANDINGAN	JUMLAH ADUAN	JENIS MASALAH										JUMLAH MASALAH					
		Kurang Bertanggungjawab	Lemah Didikan Agama	Perbincangan Budsaya	Campurtangan Pihak ketiga	Masalah Seksual	Masalah Ekonomi	Masalah Kerjaya	Masalah Kesihatan	Masalah Abil / Sosial	Masalah Komunikasi		Lain-Lain				
PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH	374 32.19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (KEPALA BATAS)	122 10.56%	313 64.80%	25 5.18%	0	37 7.66%	2 0.41%	13 2.69%	8 1.66%	0	63 13.04%	22 4.55%	0	0	0	0	483	100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN	119 10.24%	78 23.21%	8 2.38%	4 1.19%	67 19.94%	21 6.25%	15 4.46%	7 2.08%	6 1.79%	72 21.43%	43 12.80%	15 4.46%	0	0	0	336	100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH TIMUR LAUT	97 8.35%	82 26.73%	37 12.03%	6 1.95%	18 5.66%	18 5.66%	30 9.77%	15 4.69%	4 1.20%	61 19.57%	36 11.73%	0	0	0	0	307	100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH BARAT DAYA	154 13.25%	1 1.69%	0	0	1 1.69%	1 1.69%	2 3.39%	0	0	0	0	0	0	0	53 89.83%	59	100.00%
PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (BUTTERWORTH)	161 13.86%	39 27.09%	4 2.78%	1 0.69%	32 22.22%	0	8 5.56%	5 3.47%	1 0.69%	31 21.53%	23 15.97%	0	0	0	0	144	100.00%
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG	135 11.62%	10 27.78%	2 5.56%	0	3 8.33%	0	3 8.33%	0	0	0	0	0	0	0	9 25.00%	36	100.00%
PEJABAT AGAMA LUAR NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NULL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNDEFINED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN	1162 100.00%	523 38.18%	76 5.55%	11 0.80%	158 11.53%	42 3.07%	71 5.18%	39 2.85%	11 0.80%	235 17.15%	188 13.72%	16 1.17%	0	0	0	1370	100.00%

Lampiran 6

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG

VISI JABATAN

**Menjadi institusi pengurusan hal ehwal Islam bertaraf antarabangsa
demi kesejahteraan ummah yang seimbang**

MISI JABATAN

**Membina khaira ummah yang berilmu dan bertaqwa melalui pengurusan
yang berkualiti berlandaskan syariat Islam**

1. OBJEKTIF KHIDMAT NASIHAT

Memastikan proses khidmat nasihat dikendalikan mengikut Hukum Syarak dan peraturan secara cekap dan sistematik.

2. SKOP KHIDMAT NASIHAT

Prosedur ini digunapakai oleh Unit Khidmat Nasihat, BUUKI JHEAIPP dan semua Pejabat Agama Daerah Negeri Pulau Pinang untuk mengendalikan sesi khidmat nasihat.

3. DEFINISI

Klien

Pasangan suami isteri, orang perseorangan atau berkumpulan yang memohon perkhidmatan khidmat nasihat atau yang dirujuk oleh pihak-pihak tertentu.

Pengadu

Individu yang membuat aduan berkenaan masalah yang dihadapinya.

Yang DiAdu (YDA)

Orang yang kena adu.

Pegawai Khidmat Nasihat

Pegawai-pegawai yang berkhidmat di Unit Khidmat Nasihat BUUKI, JHEAIPP dan di Unit Khidmat Nasihat PAD termasuk PTAD.

4. SINGKATAN

BUUKI	- Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam
JAKIM	- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
JHEAIPP	- Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang
PAD	- Pejabat Agama Daerah
KPP BUUKI	- Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam
PTAD	- Pegawai Tadbir Agama Daerah
PP(K)	- Penolong Pengarah Kanan
PP	- Penolong Pengarah
PPHEI	- Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
PKN	- Pegawai Khidmat Nasihat
Pem.HEI	- Pembantu Hal Ehwal Islam
PPPROI	- Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian & Ruju' Orang Islam

Lampiran 7

5. PROSEDUR DAN TATACARA

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	
PKN / Pem.HEI	1.	Menerima aduan dari Klien / Pengadu.
Pem.HEI	2.	Merekod maklumat peribadi Pengadu dan Yang Diadu dalam Borang K001 dan Persetujuan Termaklum.
	3.	Merujuk Klien/Pengadu kepada PTAD/ PP(K)/ PP/ PPHEI/ PKN/ PPPPROI
PTAD/ PPPPROI/ PP(K) / PP / PPHEI / PKN / Pem.HEI	4.	Mendengar aduan dan mencatat dalam Borang K002.
	5.	Merekod aduan dalam Sistem e-Munakahat
Pem.HEI	6.	Menyerahkan Borang K002 yang telah dilengkapkan kepada PTAD/ KPP untuk pengesahan.
PTAD/ KPP	7.	Membuat pengesahan Borang K002 yang telah dilengkapkan.
PTAD/PP(K) / PP / PPHEI / PKN / PPPPROI.	8.	Mengarahkan supaya dikeluarkan surat panggilan temujanji untuk Pengadu dan/atau Yang Diadu sekiranya ada sesi susulan atau laporan untuk rujukan ke Mahkamah Syariah atau surat makluman penamatan sesi sekiranya tiada sesi susulan.
Pem.HEI	9.	Mengeluarkan surat panggilan temujanji untuk Pengadu dan/atau Yang Diadu atau laporan untuk rujukan ke Mahkamah Syariah atau surat makluman penamatan sesi.
PTAD/PP(K) / PP / PPHEI / PKN / PPPPROI / Pem.HEI	10.	Menjalankan sesi khidmat nasihat sekiranya Pengadu dan/atau Yang Diadu hadir serta mengarahkan untuk mengeluarkan surat panggilan susulan jika perlu. Sekiranya Pengadu dan/atau Yang Diadu tidak hadir, arahan untuk temujanji seterusnya dikeluarkan sehingga tiga (3) kali panggilan dan seterusnya arahan penamatan dikeluarkan.
PTAD/ PPPPROI/ PP(K) / PP / PPHEI / PKN / Pem.HEI	11.	Mendengar dan mencatat perkembangan sesi khidmat nasihat, menamatkan sesi dan keputusan kes serta mengarahkan untuk mengeluarkan laporan ke Mahkamah Syariah dan makluman penamatan sesi jika perlu.
PP(K) / PP / PPHEI / PKN / Pem.HEI	12.	Merekod perkembangan sesi khidmat nasihat dalam Sistem e-Munakahat.
Pem.HEI	13.	Mengeluarkan laporan ke Mahkamah Syariah dan makluman penamatan sesi (jika perlu).
Pem.HEI	14.	Merekod penamatan sesi.

Lampiran 8

ADUAN KHIDMAT NASIHAT KATEGORI RUJUK MAHKAMAH

ADUAN	SESI	LAPORAN PERKEMBANGAN	KATEGORI ADUAN	KEPUTUSAN KES
PENGADU (SUAMI)	SESI PERTAMA 22.5.2017	<p><u>LATAR BELAKANG KES</u></p> <p>Pengadu telah berkahwin dengan YDA pada 26.5.2016. Pengadu seorang ibu tunggal anak seorang. Latarbelakang Pengadu- kuat jemaah tabligh dan YDA didikan madrasah. Belum pun setahun usia perkahwinan. Pengadu rasa ada isteri pada sebulan pertama perkahwinan sahaja. Mula bulan ke-2 YDA mula tunjukkan sikap malas, tidak mahu bercakap dan menjaga nenek dan datuk Pengadu (yang besarkan Pengadu, mereka tinggal bersama). Pengadu biarkan keadaan ini sepanjang YDA mengandung kerana tak mahu burukkan keadaan. Dalam pantang sikap YDA masih sama. Lebih 10 kali merajuk dan keluar rumah. Setiap kali ibu YDA akan masuk campur dan ambil YDA pulang ke Balik Pulau. Namun begitu Pengadu akui kelemahannya yang selalu YDA ungkit adalah kuat tidur, malas kerja dan semakin lalai solat. Namun Pengadu bekerja juga dengan berniaga sate, telah beri kereta sendiri dan ada perancangan sewa rumah asing juga (tapi tak beritahu YDA).</p> <p><u>SITUASI SEMASA</u></p> <p>Yang terkini, YDA telah keluar dari rumah lebih sebulan yang lepas dengan ibu bapa YDA datang angkut semua barang. YDA merasa sangat sedih kerana niat asal untuk ikut sunnah Nabi tolong janda, bina keluarga bahagia tak tercapai. Rasa sangat tertekan tapi masih rasa ada agama. Walaupun menyebabkan Pengadu semakin rasa tak mahu kerja (sebelum ini berniaga sate dan ada minta kerja lain juga), semakin jauh dari jemaah, kuat tidur hingga terlepas waktu solat.</p> <p><u>CADANGAN TINDAKAN</u></p> <p>PKN nampak kecewa dengan apa yang terjadi. PKN cuba beri Pengadu semangat dengan memahamkan konsep ujian, kasih sayang Allah pada hamba. Beri cadangan agar Pengadu kembali dekat dengan Allah melalui cara lebih dekat dengan jemaah, orang2 dan tempat2 yang baik2. Kemudian mohon petunjuk biar datang rasa redha dengan apa yang bakal berlaku. Pengadu akan cuba lakukan dan terima kasih kerana beri semangat. Surat Panggilan kepada YDA pada tarikh 9 Jun 2017 jam 10:00 pagi.</p>	<p>1. Kurang Bertanggungjawab</p> <p>2. Campur pihak ketiga</p> <p>3. Masalah akhlak</p> <p>4. Masalah komunikasi</p>	<p>YDA telah failkan tuntutan perceraian di mahkamah Barat Daya pada 23/5 tetapi Pengadu tidak hadir. Perbicaraan seterusnya adalah pada 12/7. Tetapi YDA masih istikharah dan akan bagi tahu Pengadu ttg tarikh itu selepas hari raya.</p>
	SESI KEDUA : 9.6.2017	<p>YDA tidak hadir kerana tidak dapat surat panggilan (YDA tinggal di alamat lain). PKN menghubungi YDA melalui telefon. YDA memberitahu tidak tahan dengan sikap Pengadu yang panas baran, banyak tidur dan tidak solat. YDA juga terpengaruh dengan sikap itu dan bimbang anak2 akan turut terpengaruh.</p>		

ADUAN KHIDMAT NASIHAT KATEGORI BERDAMAI

ADUAN	SESI	LAPORAN PERKEMBANGAN	KATEGORI ADUAN	KEPUTUSAN KES
PENGADU (ISTERI)	SESI PERTAMA 8.2.2017	<p><u>LATAR BELAKANG KES</u></p> <p>Pengadu telah berkahwin dengan YDA pada 14.7.2016 dan tidak dikurniakan anak. Pengadu dan ayahnya hadir bersama. Pengadu baru berkahwin 6 bulan atas dasar pilihan keluarga dan juga saudara dekat. Namun Pengadu dan YDA hanya sempat duduk bersama selama sebulan lebih sahaja kemudian sambung belajar dan baru sahaja tamat tahun ini.</p> <p><u>SITUASI SEMASA</u></p> <p>Setelah berkahwin barulah Pengadu dapat tahu YDA dan ibu ayahnya merupakan pengamal ajaran Qadiani. Dia dan keluarganya telah menjalankan kajian terhadap ajaran ini. Pengadu sendiri memutuskan untuk tidak mahu teruskan perkahwinan atas sebab perbezaan akidah ini.</p> <p><u>CADANGAN TINDAKAN</u></p> <p>PKN akan mengeluarkan Surat Panggilan kepada YDA pada 3 Mac 2017 jam 10.00 pagi. PKN juga berurusan dengan Bahagian Penguatkuasa JAIPP bagi membantu siasatan berkaitan masalah akidah YDA.</p>	<p>1. Lemah didikan agama</p> <p>2. Masalah seksual</p> <p>3. Masalah akhlak / sosial</p> <p>4. Masalah komunikasi</p>	YDA bersetuju untuk melepaskan pengadu, namun Pengadu dan YDA akan tinggal bersama dan cuba memikirkan jalan terbaik
	SESI KEDUA 3.3.2017	<p>YDA hadir lebih awal dari masa yang ditetapkan. Ditemani keluarganya tetapi PKN hanya menjalankan sesi bersama YDA sahaja. Beliau tidak secara langsung mengakui berpegang dengan ajaran Qadiani tetapi mengiakan kenyataan itu. YDA tidak pernah memaksa Pengadu untuk mengikutnya. Sekarang bertugas di KL dan sebelum ini berhasrat membawa Pengadu bersama.</p> <p><u>ULASAN PEGAWAI KHIDMAT NASIHAT</u></p> <p>PKN menerangkan hasrat dan tindakan pihak Pengadu dan keluarganya iaitu berpisah atas kerana perbezaan akidah. PKN juga minta YDA memohon petunjuk bagi soal jodoh dan pegangan yang dipercayainya. PKN akan menghubungi Pengadu bagi memberitahu perkembangan ini dan mencadangkan kes boleh dipanjangkan ke mahkamah untuk membubarkan perkahwinan. PKN juga berurusan dengan Bahagian Penguatkuasa JAIPP bagi tindakan lanjut berkaitan akidah.</p>		

ADUAN	SESI	LAPORAN PERKEMBANGAN	KATEGORI ADUAN	KEPUTUSAN KES
	SESI KETIGA 16.3.2017	<p>Pengadu dihubungi melalui telefon bagi memaklumkan perkembangan kes setelah perbincangan PKN bersama pihak penguatkuasa. Pengadu memberitahu tidak mahu menfailkan perceraian tetapi ingin dibubarkan perkahwinan oleh pihak mahkamah.</p> <p><u>ULASAN PEGAWAI KHIDMAT NASIHAT</u> PKN menerangkan prosedur di mahkamah sekiranya mahu selesaikan dengan cepat mohon panjangkan mahkamah seperti permohonan biasa kerana YDA bersetuju melepaskan. Ajaran Qadiyani yang dipegang keluarga YDA tidak diisytiharkan haram di P.Pinang maka proses lebih rumit. Namun Pengadu dan keluarga enggan bercerai cara begitu. Mereka mahu pihak berkuasa agama mengumumkan pembubaran perkahwinan mereka.</p>		

ADUAN KHIDMAT NASIHAT KATEGORI BUKA KES

ADUAN	SESI	LAPORAN PERKEMBANGAN	KATEGORI ADUAN	KEPUTUSAN KES
PENGADU (BAPA) dan YDA (ANAK LELAKI)	SESI PERTAMA 22.2.2017	<p>LATAR BELAKANG KES YDA adalah anak lelaki kandung kepada pengadu. Setelah pengadu usaha mencari isteri kepada YDA, YDA telah bersikap dingin dengan pengadu dan isteri (emak YDA) sehingga enggan melawat/ telefon pengadu (bapa) dan isteri pengadu (emak) sejak tahun 2012. Setiap kali pulang ke P.Pinang YDA tidak langsung tidak balik ke rumah pengadu, hanya pulang ke rumah mertua YDA sahaja.</p> <p>SITUASI SEMASA YDA telah berpindah ke Kuala Lumpur dan bekerja sebagai pengawal peribadi. Sehingga sekarang masih belum dapat hubungi beliau.</p>	<p>1. Campurtan gan pihak ketiga.</p> <p>2. masalah akhlak/ sosial.</p> <p>3. masalah komunikasi</p>	<p>Pengadu masih berdo'a supaya Allah berikan petunjuk kepada YDA dan memikirkan tindakan terbaik. PKN akan dirujuk jika masih memerlukan perkhidmatan.</p>
	SESI KEDUA 14.4.2017	<p>YDA hadir (bertolak dari Kelang pagi) semata2 utk hadir sesi kerana bekerja hari esoknya. YDA akui sebelum menerima panggilan dari PKN lagi berniat utk balik bertemu ibu ayah kerana bersalah telah lama tidak pulang. Puncanya adalah pertekaran 2-3 tahun lepas ketika di Kelang antara besan/ isteri YDA dan ibunya. Pengadu bercerita ini perkahwinan kali ke-2 setelah yg pertama gagal krn campurtgn keluarga mertua tetapi isteri dahulu baik. Spt kesal krn tidak sempat besarkan anak (setahun ketika cerai). Perkahwinan kali ni isteri tidak sebaik dulu tp YDA sangat sayangkan anaknya lebih. Takut jika berlaku perceraian tidak dapat jaga anak spt sebelum ini. Tapi akui isterinya agak kasar, sukar dengar cakap. Juga akui telah lama tidak solat sedangkan dulu tidak begitu. Ada keluar ayat dari YDA "Dulu solat sekarang tak solat sama saja. Tuhan bagi kisah hidup lebih kurang saja." Banyak berdiam diri sekarang kerana banyak perkara difikirkan dan takut keruhkan suasana.</p>		
	SESI KETIGA 19.5.2017	<p>Pengadu hadir bersama isteri memaklumkan YDA sejak dari sesi ke-2 masih tidak balik ke rumah dan menghubungi mereka. Walaupun pada 14/4 selepas sesi mereka tahu YDA balik ke rumah mertuanya. Mereka banyak bercerita kisah silam YDA dan mereka yang banyak membantu YDA. Ini termasuk YDA pernah disabitkan kesalahan jenayah hingga ibu ayah selamatkannya. Amat inginkan agar YDA berpisah dengan isterinya kerana pengaruh isteri YDA telah dan akan banyak memburukkan keadaan. Mereka mencari2 cara untuk dapatkan semula anak mereka termasuk jika boleh gunakan mahkamah.</p>		
	SESI KEEMPAT 16.6.2017	<p>YDA hadir dan sedar akan kesilapannya dan berjanji dengan PKN untuk ke rumah ibu bapanya untuk selesaikan sengketa ini.</p>		

Lampiran 9

**BAHAGIAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG**

PROGRAM-PROGRAM MEMBINA KELUARGA BAHAGIA

1. Wacana Celik Undang-undang Keluarga Islam Peringkat Negeri Pulau Pinang: Hak-hak Keluarga Dalam Islam (2017).
2. Seminar Kecemerlangan Personaliti dan Pemantapan Profesionalisma Wanita Peringkat Negeri Pulau Pinang (2017).
3. Seminar *Super Women* : Hebat Dan Memikat Peringkat Negeri Pulau Pinang (2017).
4. Seminar Motivasi Keluarga *Mawaddah Wa Rahmah* Peringkat Negeri Pulau Pinang
sempena Konvensyen *Rahmatun Lil'alamin*: Suami Hensem Isteri Ohsem (2017).
5. Seminar Keluarga Bahagia Peringkat Negeri Pulau Pinang (2016).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : NurFathinBintiNorZamri
Tempat/Tanggal Lahir : Hospital Bukit Mertajam, Pulau Pinang/ 07 Mei 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Kaum : Malaysia/Melayu
Alamat : No. 1183, Sungai Aceh, 14310 NibongTebal, Pulau Pinang
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150101119
Status : Belum nikah
E-mail : fathinzamri94@gmail.com
Nama Orang Tua/Wali
Ayah : Nor Zamri Bin Latiff
Pekerjaan : Peniaga
Ibu : Musalmah Binti Yusop
Pekerjaan : IRT
Riwayat Pendidikan
Sekolah Dasar : S.K. Permatang Tok Mahat
Sekolah Menengah : S.M.K. Agama NibongTebal
Perguruan Tinggi D3 : Pengajian Islam Syariah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Perguruan Tinggi S1 : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup saya yang sebenarnya.

Banda Aceh, 3 April 2018

NurFathinBinti Nor Zamri